

**PENILAIAN ASET UNTUK MENENTUKAN BESARNYA
ZAKAT PERUSAHAAN : PERSPEKTIF *HISTORICAL COST*
DAN *CURRENT VALUE*
(Studi Kasus Pada DIA2 Guest House Syariah)**

SKRIPSI



Oleh :

QURROTUL A'YUN
NIM: 14520091

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENILAIAN ASET UNTUK MENENTUKAN BESARNYA
ZAKAT PERUSAHAAN : PERSPEKTIF *HISTORICAL COST*
DAN *CURRENT VALUE*
(Studi Kasus Pada DIA2 *Guest House Syariah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.Akun)



Oleh :

QURROTUL A'YUN
NIM: 14520091

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN**PENILAIAN ASET UNTUK MENENTUKAN BESARNYA
ZAKAT PERUSAHAAN :PERSPEKTIF *HISTORICAL COST*
DAN *CURRENT VALUE*
(Studi Kasus pada DIA2 *Guest House Syariah*)**

Oleh :

QURROTUL A'YUN
NIM: 14520091

Telah disetujui pada tanggal 09 April 2018

Dosen Pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A**
NIP: 197307192 00501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan

**Dr. H. Namik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**
NIP: 19720322 00801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENILAIAN ASET UNTUK MENENTUKAN BESARNYA
ZAKAT PERUSAHAAN: PERSPEKTIF *HISTORICAL COST*
DAN *CURRENT VALUE*
(Studi Kasus pada DIA2 *Guest House Syariah*)**

SKRIPSI


Oleh:
QURROTUL A'YUN
NIM : 14520091

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)
Pada 17 April 2018

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua
Drs. Abdul Kadir Usri, Ak., MM
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP. 19730719 200501 1 003
3. Penguji Utama
Dr. Basir S, SE., MM
NIDT. 19870825 20160801 1 044

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Dr. H. Naniq Wahiduni SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197307222008012005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurrotul A'yun

NIM : 14520091

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENILAIAN ASET UNTUK MENENTUKAN BESARNYA ZAKAT PERUSAHAAN PERSPEKTIF HISTORICAL COST DAN CURRENT VALUE (Studi Kasus Pada DIA2 Guest House Syariah)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 April 2018



Qurrotul A'yun

NIM : 14520091



PERSEMBAHAN

Ungkapan hati sebagai rasa Terima Kasihku

Alhamdulillahirabbil'alamin.... Alhamdulillahirabbil 'alamin....
 Alhamdulillahirabbil alamin....
 Akhirnya aku sampai ke titik ini,
 sepercik keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya Rabb
 Tak henti-hentinya aku mengucapkan syukur pada_Mu
 Serta shalawat dan salam kepada idola ku Rasulullah SAW dan para sahabat yang
 mulia
 Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi
 kebanggaan
 bagi keluargaku tercinta
 Ku persembahkan karya mungil ini...
 untuk belahan jiwa ku bidadari surgaku yang tanpamu aku bukanlah siapa-siapa
 di dunia fana ini Ibundaku tersayang (MAHMUDAH)
 serta orang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi dan kasih
 sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan ataukah
 perjuangan yang tidak pernah ku ketahui,
 namun tenang temaram dengan penuh kesabaran
 dan pengertian luar biasa Ayahandaku tercinta (FATHUR ROZIE)
 yang telah memberikan segalanya untukku
 Kepada Adikku Muhammad khoirul Umam
 terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini dan
 semoga adikku tercinta dapat menggapaikan keberhasilan juga di kemudian hari.
 Kepada teman-teman seperjuangan khususnya kepada slempang squad (lutfi,
 fitroh, ella, fina, vitana, dwi,ryan, fitri, suci, linda, dian, onik dwi laila, elfa dan
 tia)
 Dan terimakasih untuk gojek ku yang sangat setia menemani untuk mengukur
 jalan bersama sampai akhir skripsiku "Nurlaela kucluk"
 Kepada Sahabat setiaku forever (Khoirin Masluchah, Atsil, Ratna, Kiki, Ria,
 Firna dan Rizka) syukran banget atas supportnya baik itu moril & materil
 Terakhir, untuk seseorang yang masih dalam misteri yang insyallah
 dijanjikan Ilahi, terimakasih telah menjadi baik dan bertahan di sana.
 Terima kasih telah memberikan aku dukungan untuk menjadi wanita yang
 lebih baik
 Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatn. Jika hidup bisa
 kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk
 kuucapkan terima kasih... :)

MOTTO

“In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure (dalam meraih kesuksesan, kemauanmu untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutanmu akan kegagalan)”

BILL COSBY

“Tuhan telah memasang tangga dihadapan kita, kita harus mendakinya, setahap demi setahap”

JALALUDDIN AR-RUMI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ Penilaian Aset untuk Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan: Perspektif *Historical Cost* dan *Current Value* Pada DIA2 *Guest House* Syariah”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus dosen pembimbing skripsi.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan masukan-masukan dan arahan, sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar sampai skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Niken Nindya Hapsari, SE., MSA., CA, MAPPI (Cert) yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi. Saya ucapkan terimakasih atas kesempatan dan pengalamannya dalam mata kuliah Lab. Audit baik secara moral dan pengetahuan.

6. Ibu Masriani Mahyudi, SE., M. Acc., Ak yang saya Hormati. Terimakasih kesempatan, waktu dan telah membantu banyak hal dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya hormati.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Fathur Rozie dan Mahmudah. Adik tersayang Muhammad Khoirul Umam dan tak lupa pula seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
9. Ibu Indah selaku manajer DIA2 *Guest House* Syariah. Yang telah memberikan kesempatan saya unruk melakukan penelitian. Sehingga, tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar.
10. Bapak Ridho selaku Supervisor (Spv.) keuangan DIA2 *Guest House* Syariah, sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan informasi yang sanagat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga, tugas akhir skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
11. Seluruh karyawan DIA2 *Guest House* Syariah yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Teman-teman Jurusan akuntansi Fakultas ekonomi angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan

kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal 'Alamin...*

Malang, 27 April 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1.Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2.Kajian Teoritis	
2.2.1. Syariah Enterprise Theory.....	14
2.2.2. Pengertian Zakat.....	19
2.2.3. Hukum Zakat.....	21

2.2.4. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	23
2.2.5. Persyaratan Harta Benda yang Wajib di Zakati	27
2.2.6. Zakat Perusahaan	29
2.2.7. Zakat Produktif (<i>Mustaghallat</i>)	32
2.2.8. Metode Perhitungan Zakat	33
2.2.9. Penilaian Aset.....	36
2.3. Kerangka Berfikir.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan pendekatan penelitian	42
3.2. Lokasi penelitian	43
3.3. subyek Penelitian	43
3.4. Data dan Jenis Data.....	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6. Analisis Data.....	46

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data	
4.1.1. Latar Belakang Perusahaan.....	51
4.1.2. Lokasi Perusahaan	52
4.1.3. Visi & Misi Perusahaan	52
4.1.4. Struktur Organisasi Perusahaan	53
4.1.5. Job Discription.....	54
4.1.6. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha	56
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	
4.2.1. Penentuan Jumlah Harta Perusahaan	56

4.2.2. Menghitung Nisab Zakat.....	57
4.2.3. Menghitung Jumlah Zakat DIA2 <i>Guest House Syariah</i>	58
4.2.4. Pengukuran Rekening laporan Keuangan secara <i>Current Value</i> ...	59
4.2.5. Simulasi Perhitungan Metode <i>historical Cost</i>	63
4.2.6. Simulasi Perhitungan Metode <i>Current Value</i>	69
4.2.7. Perbandingan Perhitungan Menggunakan <i>Historical Cost</i> dan <i>Curent Value</i>	75
4.2.8. Paradigma Syariah terhadap Penilaian Aset dalam Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan.....	76
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Total Muzakki di Indonesia	5
Tabel 1.2. Hasil Penelitian Terdahulu	10
Tabel 3.1. Subjek Penelitian	44
Tabel 4.1. Harga Emas Akhir Desember 2017	57
Tabel 4.2. Tabel suku bunga simpanan Bank	59
Tabel 4.3. Cara perhitungan discount rate	61
Tabel 4.4. Perhitungan penyusutan bangunan dengan metode garis lurus	62
Tabel 4.5. Perhitungan penyusutan peralatan dengan metode garis lurus	62
Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Penilaian aset dengan Menggunakan Metode <i>Historical Cost</i>	68
Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Penilaian aset dengan Menggunakan Metode <i>Current Value</i>	74
Tabel 4.8. Perbandingan Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Penilaian Antara <i>Historical Cost</i> dan <i>Current Value</i>	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Total Muzakki di Indonesia	5
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DIA2 Guest House Syariah.....	54
Gambar 4.2. Visualisasi Paradigma Akuntansi Syariah	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Keuangan Penilaian Aset Menggunakan *Historical cost*

Lampiran 2 Sistematika Isi Penulisan Skripsi

Lampiran 3 Daftar Hasil Wawancara

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5 Surat Konfirmasi Penelitian Skripsi

Lampiran 6 Biodata Peneliti

Lampiran 7 Bukti Konsultasi Skripsi

Lampiran 8 Dokumentasi Hasil Interview



ABSTRAK

Qurrotul A'yun, 2018, SKRIPSI. Judul: “ Penilaian Aset untuk Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan: *Perspektif Historical Cost dan Current Value* (Studi Kasus Pada DIA2 *Guest House* Syariah)

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Kata Kunci : Penilaian Aset, Historical Cost, Current Value, Perhitungan Zakat

Perkembangan dunia bisnis berpengaruh terhadap perkembangan objek zakat. Berdasarkan hal tersebut, memberikan perkembangan terhadap keilmuan akuntansi dalam memanfaatkan informasi keuangan sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan zakat perusahaan. Oleh karena itu, peranan akuntansi dalam penilaian aset perlu diperhitungkan dalam memenuhi kewajiban zakat. Demikian pula dengan bisnis berbasis syariah perlu dipahami terkait pengeluaran zakat perusahaannya. Dengan dilakukannya penilaian aset dari perspektif *historical cost* dan *current value*. Maka, akan diketahui besarnya zakat perusahaan yang dikeluarkan dalam satu periode akuntansi. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan zakat suatu perusahaan menggunakan penilaian aset *historical cost* dan *current value* dalam menentukan besarnya zakat perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau pengalaman fenomena yang didasarkan pada kesadaran yang terjadi pada suatu individu. Dalam penelitian ini yang diangkat adalah fenomena tentang penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat perusahaan menggunakan teknik analisis data model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan dari lima metode yang digunakan yaitu Yusuf Qardlawi, Basiz DKI, Hafiduddin, Abdul Hamid Habbe, dan AAOIFI menyatakan bahwa simulasi perhitungan zakat dengan menggunakan penilaian aset menggunakan *current value* mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan *historical cost*. Akan tetapi, *current value* bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena menerapkan tingkat bunga dalam penilaian aset perusahaan. Oleh karena itu, *historical cost* lebih baik digunakan sebagai dasar perhitungan zakat dibandingkan dengan *current value*. Keberagaman metode perhitungan yang digunakan karena belum adanya ketetapan resmi dari fatwa MUI dan juga dari pihak pemerintah.

ABSTRACT

Qurrotul A'yun, 2018, THESIS. Title : Asset Assessment to Consider the Corporation Zakat Cost : Historical Perspective Cost and Current Value (Case Study of DIA2 Guest House Syariah)

Guide Lecturer : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M.A

Key Words : Asset Assessment, Historical Cost, Current Value, Zakat Accounting

The development of bussiness gives the impact to zakat object development. It becomes the development of accountancy as the basis of accounting zakat corporation. Therefore, the role of accountancy in asset assessment need to be counted in fullfilling the duties of zakat. This is also applicates to the bussiness that uses shariah basis which needs to be examine for zakat credit of its corporation. By doing asset assessment from historical cost and current value, it will known for the result of zakat cost corporation that will be credit in one periode of accountancy. Based on this case, this study aims to compare zakat accounting in a corporation uses asset assessment of historical cost and current value in considering zakat in a corporation.

This is qualitative study uses case study approach to explain conceptual meaning or phenomena experience based on the consciousness of individu. In this study, the reasercher takes phenomena about acet assessment in consider corporation zakat accounting by using data analysis technique interactive model.

The result of this study is to show five methods which is used by Yusuf Qardlawi, Basiz DKI, Hafiduddin, Abdul Hamid Habbe, and AAOIFI state that the zakat accounting simulation by using current value method got the bigger compared to hitorical cost. However, current value contradicts sharia values because it implements interest rates in the valuation of corporate assets. Therefore, hitorical cost is better used as the basis for calculating zakat compared with current value. Those diversity method have not used yet because there is no consideration of corporation zakat accounting from MUI(Indonesian Council of Religious Scholars) or government.

المستخلص

قرة الأعين. ٢٠١٨. بحث جامعي. تقييم الأصول لتحديد الزكاة في الشركات: التكاليف التاريخية والقيمة الحالية (دراسة الحالة في منزل الضيف DIA2 الإسلامي

المشرف : الدكتور الحاج أحمد جلال الدين، الماجستير

الكلمات الرئيسية: تقويم الأصول، التكاليف التاريخية، القيمة الحالية، حساب الزكاة

تطور عالم الأعمال يؤثر إلى تقدم موضوعات الزكاة. وهذا يجعل تطور العلوم المحاسبية في استخدام المعلومات المالية أساسا لتقدير حساب الزكاة في الشركات. لذلك، دور المحاسبة لتقويم الأصول محتاجة في استيفاء وجوب الزكاة. وكذلك تجب دراسة الأعمال الشرعية على نفقات الزكاة في الشركة. وبالتالي، بأداء بحث الأصول بطريقة التكاليف التاريخية و القيمة الحالية، سيعرف مقدار الزكاة التي تصدرها الشركات لفترة محاسبية واحدة. وانطلاقا من هذه الخلفية، يهدف هذا البحث لمقارنة حساب الزكاة في الشركة باستخدام تقويم التكاليف التاريخية والقيمة الحالية في تحديد مقدار الزكاة في الشركة.

ونوع هذا البحث هو البحث الكيفي بمدخل دراسة الحالة الذي يحاول شرح مفهوم المعنى وتكشيفه أو خبرة الظواهر على أساس الوعي من الأفراد. وهذا البحث يحتوي على تقويم الأصول في تحديد مقدار الزكاة في الشركات بطريقة تحليل نموذج البيانات التفاعلية.

أما النتائج خمسة طرق المستخدمة: يوسف قرضاوي، لجنة عوامل الزكاة بجاكرتا، حفيظ الدين، عبد الحميد حيي، وهيئة المحاسبة والمراجعة ذكر أن محاكاة الزكاة باستخدام القيمة الحالية تحصل على أفضل النتائج في الطرق المستخدمة. ومع ذلك ، فإن القيمة الحالية تتعارض مع قيم الشريعة لأنها تطبق أسعار الفائدة في تقييم أصول الشركات. لذلك ، أفضل استخدام للتكلفة القبطية كأساس لحساب الزكاة مقارنة مع القيمة الحالية. ومع ذلك ، اختلاف الطرق المستخدمة بسبب عدم القرار لحساب الزكاة في الشركات إما الفتوى من مجلس العلماء الأندونيسية أو من الحكومة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, bisnis di Indonesia semakin maju dengan perkembangan yang cukup pesat, baik bisnis dalam bidang produksi, dagang dan jasa terutama bidang akomodasi berbasis syariah. Menurut Handoko (2016) menjelaskan “pertumbuhan dan pengembangan bisnis syariah sejak tahun 2010 di Indonesia mencapai 139 persen, sedangkan konvensional yang hanya 42 persen dengan kontribusi lembaga keuangan non-bank sebesar 3,1 persen”. Terkait dengan bisnis jasa, menurut Kotler (2008) mengemukakan “jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun”. *Guest House Syariah* merupakan jenis bisnis akomodasi yang dimiliki perusahaan baik pemerintah ataupun swasta (Hartono, 2015).

DIA2 *Guest House Syariah* merupakan suatu bisnis jasa bidang akomodasi penginapan berbasis syariah untuk masyarakat umum dengan aktivitas/kegiatan bisnis yang sama dengan ketentuan standar hotel dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan pelayanan yang sederhana. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM. 53/HM. 001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel, menjelaskan bahwa:

“Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan

makan dan minum, kegiatan hiburan dan/ atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.”

Berdasarkan laporan kementerian pariwisata, tingkat hunian hotel di daerah Jawa Timur selama tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan proyeksi pada tahun 2016 sebesar 58,41 persen, maka pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan sebesar 57, 81 persen (KEMENPAR, 2017). Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat okupansi hotel, misalnya tingkat persaingan produk dengan penawaran yang cukup signifikan dengan kualitas pelayanan yang hampir sama terhadap konsumen. Berdasarkan strategi bisnis, hal ini yang menjadi salah satu alasan DIA2 *Guest House Syariah* dengan menawarkan usaha bisnis penginapan yang berbasis syariah dengan harapan mampu memberikan pelayanan yang berkah dengan relatif harga yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat pada umumnya.

Akuntansi syariah memandang organisasi bisnis sebagai suatu basis masyarakat secara keseluruhan, yang mengaggap perusahaan dalam kegiatan operasionalnya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat sebelum kepentingan yang lain (perusahaan dan pemiliknya) dalam skala yang lebih kecil (Mughiyah, 2000). Paradigma syariah yang memasukkan konsep pertanggungjawaban dalam bidang akuntansi yaitu paradigma antropologi/deduktif yang menekankan pada *the holistic-atomistic* dan *radikal deskriptif*. Dimana paradigma tersebut hanya menggunakan penilaian tunggal dalam menentukan pendapatan melalui informasi keuangan (Asmuni, 2003).

Permasalahan yang menjadi perdebatan dalam penerapan informasi keuangan syariah yaitu terkait dengan penilaian aset yang digunakan untuk

perhitungan besaran zakat apakah yang seharusnya digunakan untuk perhitungan zakat terkait metode pengukuran laporan keuangan untuk perhitungan zakat perusahaan. Beberapa para *fuqaha* dalam *fiqh Islam* seperti Imam Al-bajuri (*Hasyisyah al-bajuri 'ala Ibn Qosim, juz 1: 275*) dan Ibn Rusydi (*Bidayah Al-mujtahidah: 336*) memperbolehkan menggunakan metode *historical cost* yang dianggap lebih *realible* dan *variable* dengan mengatakan bahwa:

“Ibn Rusydi menyatakan bahwa sebagian fuqaha mengatakan bahwa cukup mengelurakan zakat dari harta diwaktu membeli barang (Historical Cost), bukan nilai barang tersebut (current value)”.

Ulama kontemporer seperti Imam Qardlawi, abu Zahra dan Ba ‘alawi (*Mustarsyidin: 131*) mengatakan bahwa:

“Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa penilaian ending inventory menggunakan current value, dimana barang itu laku di pasaran saat penghitungan zakat. Diriwayatkan dari Jabir dari Zaid dari Tabi’in dalam masalah inventory, bahwa penilaian inventory menggunakan current value pada saat akhir periode (haul), kemudian dikeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fiqh.”

Penggunaan *current value* dalam pelaporan entitas Islam dianggap sebagai salah satu metode perluasan akuntabilitas perusahaan dalam domain sosial dibandingkan dengan *historical cost* (Kusumaningrum, 2009). Prinsip *historical cost* dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan harga-harga yang timbul dari transaksi (nilai historis) sedangkan alat ukur dalam perekonomian menggunakan satuan unit moneter (Sonbay, 2010). Pendapat ini juga didukung Adnan dan Graffikin (1997) yang mengungkapkan “metode *historical cost* menyesatkan dengan memberikan nilai-nilai yang telah lampau. Sehingga

dianggap tidak konsisten dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dalam aktivitas bisnis dan masyarakat”.

Penilaian kekayaan yang menjadi prinsip pelaporan atas laporan keuangan perusahaan adalah menggunakan *historical cost* yang didasarkan pada harga perolehan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki* menjadi lebih rendah dari yang seharusnya dikeluarkan karena tidak mencerminkan nilai sesungguhnya (Napier, 2007).

Zakat merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam dari tangan *the have* ke tangan *the have not* yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan atau asset yang dimiliki untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Asnaini, 2010). Salah satu cara menanggulangi hal tersebut adalah dengan dukungan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat yaitu zakat perusahaan (Sartika, 2008). Salah satu yang berpotensi adalah zakat perusahaan dalam berbagai sektor bisnis, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan dan Bambang Juanda (IRTI IDB, 2012) mencapai Rp 22 triliun per tahun. Belum dari sektor perdagangan, jasa, dan sektor usaha lainnya yang terus berkembang. Bila digali lebih dalam, potensi zakat industri ini terdiri dari industri manufaktur (Rp22 triliun), industri konstruksi (Rp400 miliar), perdagangan ritel (Rp2,3 triliun), real estate (Rp1,7 triliun), dan BUMN (Rp2,4 triliun). Begitu tinggi potensi zakat nasional, terutama zakat perusahaan. Realitanya, dana zakat perusahaan yang bisa dihimpun lembaga pengelola zakat sangat kecil (BAZNAZ, 2014).


Jangkauan zakat dalam perkembangannya dari subjek dan objek zakat dapat dikenakan pada badan atau perusahaan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah (Mursyidi, 2003). Namun, zakat perusahaan masih sangat jarang diaplikasikan dalam dunia bisnis. Hal ini terlihat dari proyeksi muzakki perorangan dan lembaga/perusahaan dibandingkan dengan jumlah pengusaha yang ada di Indonesia berkisar dari tahun 2013-2016.

Tabel 1.1
Total Muzakki di Indonesia

Tahun	2013	2014	2015	2016
Perorangan	33.492	28.033	56.837	119.332
Lembaga	3.396	2.143	3.066	7.568
Total	36.888	30.176	59.903	126.900

Sumber: Data Baznas (2016)* diambil dari data update ZIMBA BAZNAS sampai agustus 2016

Gambar 1.1
Total Muzakki di Indonesia



Sumber: Data Baznas (2016)* diambil dari data update ZIMBA BAZNAS sampai agustus 2016

Menurut Riyanti (2008) “potensi zakat perusahaan yang belum tergalai, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan, pemahaman yang terdoktrin bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan zakat harta (kekayaan pribadi) serta kurangnya kesadaran para pengusaha muslim untuk pengembangan zakat perusahaan”. Perusahaan (badan) merupakan *representatif* kepemilikan harta dari pemilik modal (*shareholder*) yang dikenakan zakat bukan sebagai subjek zakat (Harfiah, 2009).

Penilaian perusahaan dan perhitungan zakat kontemporer tidak terlepas dari hukum dan dasar-dasar zakat harta serta akuntansi dari perlakuan, penilaian, dan perhitungan zakat. Adapun metode penilaian dan perhitungan zakat berdasarkan ketentuan umum dan *fiqh zakat* menjadi dasar pilar utama pengembangan zakat termasuk keseragaman pemahaman bahwa Islam hanya mengenakan pribadi muslim sebagai subjek zakat, sehingga zakat perusahaan bukan menjadikan perusahaan sebagai suatu subjek zakat sebagaimana pajak, melainkan zakat tersebut atas kekayaan pemilik modal (*shareholder*) yang dihitung berdasarkan kekayaan yang dimiliki perusahaan (Akhyar, 2005).

Dapat disimpulkan bawasanya, perkembangan bisnis syariah memberikan berpengaruh terhadap perkembangan subjek zakat mal yaitu pada zakat perusahaan yaitu terjadi suatu pergeseran atau perubahan paradigma yaitu dari organisasi dengan *profit oriented* menuju organisasi yang berorientasi pada keberkahan (Zakat). Meskipun dalam perkembangan terkini realita yang terjadi, sistem kapitalis telah mengalami pergeseran nilai yaitu hanya terlihat “*sosialis*” dipermukaannya (Triyuwono, 2006).

Kajian penelitian terkait penerapan metode perhitungan zakat perusahaan pada suatu entitas tertentu sudah banyak dilakukan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya metode perhitungan zakat pada CV. Adi Komunika; Riyanti (2007) pada PD Lisha Mart; Suhartono (2008) pada PT Asuransi Takaful Keluarga; Puspita (2009) pada Bank Syariah di Indonesia; Rusydi (2009) pada BMT A153 Amin Makassar; Farhan (2013) pada CV. Minakjinggo; Rahmaniawati (2015) pada Lembaga Bimbingan Belajar Master Prima Malang; dan Hartono (2015). Namun, untuk penelitian ini lebih menekankan pada perkembangan objek peneliti dalam ranah unit usaha bisnis berbasis syariah dengan jenis usaha akomodasi penginapan *Guest House Syariah* dengan bentuk badan usaha perorangan/perusahaan perorangan sebagaimana pemaparan diatas. Dengan kajian dalam menentukan besar zakat perusahaan dari perspektif yang berbeda melalui informasi laporan keuangan dengan membandingkan antara metode *historical cost* dan *current value* berdasarkan pada integrasi Islam yang disesuaikan dengan kajian syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penilaian Aset untuk Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan: Perspektif *Historical Cost* dan *Current Value* (Studi kasus pada DIA2 *Guest House Syariah*).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan historical cost dan current value sebagai dasar penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat suatu perusahaan?
2. Bagaimana pandangan Akuntansi Syariah terhadap penilaian aset yang seharusnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya zakat dalam perhitungan zakat perusahaan sesuai dengan prinsip syariah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk memahami dan menghitung terkait perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan dasar penilaian aset dengan historical cost sebagai suatu dasar dalam menentukan besarnya zakat suatu perusahaan.
2. Untuk memahami pandangan syariah dalam penilaian aset yang digunakan dalam menentukan besarnya zakat suatu perusahaan dengan menggunakan historical cost atau current value yang sesuai dengan prinsip syariah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi syariah lebih khusus lagi dalam pengembangan *Shariah Enterprise Theory (SET)* yang dikembangkan oleh Sofyan Safri Harahap, M. Slamet, serta Iwan Triyuwono (Baydoun dan Willet, 2000 dalam Septiana, 2008). Zakat dalam perspektif akuntansi syariah masih menimbulkan perbedaan dalam penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan. Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti lebih lanjut tentang perbandingan atas laporan keuangan dalam menentukan besarnya zakat perusahaan.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi pembaca sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam melakukan penilaian aset untuk menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
- b. Dapat membantu lembaga-lembaga pengelola zakat dalam melakukan pengumpulan terhadap zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- c. Dapat dijadikan referensi tambahan bagi masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah mengelola zakatnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipilih diantaranya seperti yang akan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator Penelitian	Metode/ analisis Data	Hasil Penelitian
1	Hafid Junaidi (2006), Metode Pengukuran dan Pengakuan rekening-rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal Perusahaan: Studi Kasus CV. Adi Komunika	Metode pengukuran rekening laporan keuangan, Perhitungan Zakat Mal	Kualitatif diskripti	Perusahaan menghitung zakatnya berdasarkan pada nilai bersih kas dan setara kas serta persediaan yang dikurangi dengani nilai hutangnya.
2	Endang Riyanti (2007), Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus PD Lisha Mart	Aplikasi Metode Perhitungan Zakat	Kualittaif diskriptif	Perusahaan mengeluarkan zakatnya dengan tingkat nominal tetap tanpa mempertimbangkan peningkatan penghasilannya

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator penelitian	Metode/ analisis data	Hasil Penelitian
3	Suhartono Kau pada (2008) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Menentukan Zakat Perusahaan pada PT Asuransi Takaful keluarga		Kualitatif Deskriptif	perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan pendekatan rugi laba menghasilkan selisih yang signifikan dibandingkan dengan menggunakan standar AAOIFI.
4	Harsono Edwin Puspita (2009), Analisis Metode Aktiva Bersih dan Metode Dana Diinvestasikan Bersih Dalam Perhitungan Zakat Usaha Menurut AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia	Metode Aktiva Bersih, Metode Dana, Perhitungan Zakat menurut AAOIFI	Kualitatif Deskriptif	Membandingkan dua metode perhitungan zakat yang telah ditetapkan oleh AAOIFI. Jika menggunakan metode aktiva bersih, maka zakat diambil dari selisih antara aktiva yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban-kewajiban yang perusahaan Miliki. Berdasarkan metode ini harta yang harus dibayarkan zakatnya adalah Tambahan modal + cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang kemudian dikurangi dengan aktiva tetap bersih + investasi yang tidak diperdagangkan + akumulasi kerugian

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan indikator penelitian	Metode/ analisis Data	Hasil Penelitian
5	Sukmawaty Rasyid (2009) Analisis Penentuan Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Studi Kasus Pada BMT Amin Makassar).	Penentuan zakat perusahaan. Lembaga keuangan non-bank	Kualitatif Deskriptif	BMT Al-Amin menggunakan metode pendekatan laba rugi dalam menentukan zakat perusahaannya dan zakat yang dikeluarkan perusahaan diakui sebagai beban diluar beban operasional. Metode Basis DKI menghasilkan jumlah besaran zakat tertinggi dibanding metode yang lain.
6	Ali Farhan (2013) Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. Minakjinggo.		Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Minakjinggo menghitung zakatnya dari 2,5 % omzet dan aset yang dimiliki perusahaan.
7	Vivin Rachmaniawati (2015), Analisis Metode Perhitungan Zakat pada Lembaga Bimbingan Belajar Masterprima Malang	Metode Perhitungan Zakat	Kaulitatif deskriptif	Perusahaan mengeluarkan zakatnya dengan menghitung 2,5% dari target omzet kotor setiap bulan selama satu tahun. Selain itu, perusahaan juga membayar kewajiban zakat dengan mengeluarkan sebesar Rp 50.000 tiap bulannya dan diserahkan melalui BMH.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, tahun, judul penelitian	Variabel dan indikator penelitian	Metode/ analisis data	Hasil Penelitian
8	Arif hartono (2015) deviasi atas relevansi konsep laporan keuangan historical cost dan current value dengan konsep akuntansi syariah terhadap pengambilan keputusan	Historical cost, current cost, current value, current cost equivalent	Kualitatif deskriptif	Konsep yang digunakan untuk mendukung proses penilaian transaksi elemen keuangan dalam laporan keuangan ini sifatnya melengkapi metode historical cost, yaitu konsep current cost. Metode ini informasinya masih bersifat subjektif justifikatif.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, para peneliti lebih terfokuskan untuk mengkaji pada metode yang digunakan dalam menghitung besarnya zakat. Namun, diluar dari perbedaan metode perhitungan zakat yang digunakan perusahaan. Penilaian aset untuk metode yang menggunakan aset sebagai dasar perhitungan tidak kalah penting untuk dibahas lebih jauh. Sehingga, dalam penelitian ini akan mengerucutkan pembahasan penelitian terhadap prinsip penilaian aset dengan historical cost yang memanfaatkan informasi laporan keuangan dalam menentukan besarnya zakat berdasarkan kajian akuntansi syariah.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. *Shariah Enterprise Theory (SET)*

Penerapan syariah enterprise theory lebih mencakup aspek sosial dan tanggung jawab dengan konsep yang menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan hanya pemilik kepentingan melainkan juga pada masyarakat (Triyuwono, 2006). *Shariah Enterprise Theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik untuk akuntansi syariah dengan prinsip *humanis, emansipatoris, transedental, dan teleologikal* (Mulawarman, 2006).

Secara teoritis syariah enterprise theory masih bersifat duniawi. Sehingga agar konsep tersebut sesuai dengan konsep syariah yang berdasarkan pada konsep keadilan, amanah, dan bertauhid. Maka, perlu untuk diinternalisasikan dengan nilai tauhid yaitu Allah Swt sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini (Triyuwono, 2006). Hal ini yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah Swt sebagai sumber utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah Swt yang didalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Surah al-Baqarah secara jelas memaparkankan hal tersebut.

QS. al-Baqarah ayat 254 (Departemen Agama RI, 1971: 62)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً ۗ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah: 254).

QS. al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267).

Tentu sangat beralasan jika penggunaan sumber daya tersebut *berorientasi* secara individual atau *stakeholder* karena hakikatnya, *stakeholder* hanya memiliki hak guna. Namun, pembatasan tersebut tidak untuk kepentingan Allah Swt, namun lebih dominan pada manusia yang mempunyai kepemilikan atas sumber daya tersebut.

Berdasarkan ayat tersebut pandangan *shariah enterprise theory* dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung, partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasional perusahaan; seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung (Triyuwono, 2006). Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah Swt (Triyuwono, 2006).

Menurut Triyuwono (2007) dijelaskan bahwa menurut *shariah enterprise theory*, *stakeholders* meliputi tiga bagian:

a. Tuhan

Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran keTuhanan para penggunanya agar tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi

adalah digunakannya *sunnatullah* yakni *sunnatullah* dalam akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan.

b. Manusia

Stakeholder kedua dari *shariah enterprise theory* adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

c. Alam

Golongan *stakeholder* terakhir dari *shariah enterprise theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi

yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Shariah enterprise theory memberikan gambaran dari penjelasan diatas tentang konsep pertanggung jawaban yang dibawa oleh *shariah enterprise theory*. Pertanggung jawaban yang utama adalah kepada Allah Swt (*vertikal*) yang kemudian dijabarkan pada pertanggung jawaban hubungan secara (*horizontal*) yaitu pada umat manusia dan lingkungan alam (Triyuwono, 2007). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi. Pertama, akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga informasi akuntansi yang disajikan menjadi lebih adil dan seimbang, sebagaimana akuntansi modern yang memihak kepada para *kapitalis* dan kreditor dalam memenangkan nilai-nilai maskulin. Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syariah. Sehingga, jika dua implikasi ini benar-benar ada, maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah nilai akuntabilitas yang suci (Triyuwono, 2002).

Shariah Enterprise Theory berkaitan dengan *metafora zakat* dalam penerapannya yang berpandangan bahwa profit-oriented atau stakeholder-oriented bukan orientasi yang tepat bagi perusahaan yang berbasis nilai syari'ah, melainkan menggunakan konsep yang berorientasi zakat (*zakat-oriented*),

berorientasi pada pelestarian alam (*natural environment*), dan berorientasi pada *stakeholder* (Triyuwono, 2006). Orientasi zakat berarti bahwa perusahaan akan berusaha untuk mencapai realisasi zakat (baik dalam arti materi maupun nilai) yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa net profit yang menjadi orientasi perusahaan pada umumnya bukan lagi ukuran keberhasilan manajemen perusahaan, tapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja materi dan spiritual (Triyuwono, 2002). *Environment-oriented* dan *stakeholder-oriented* memiliki implikasi bahwa akuntansi syariah memberikan kepedulian untuk mendistribusikan kesejahteraan (*nilai tambah*).

2.2.2. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau secara epistemologi mempunyai beberapa arti *al-barokah* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan berkembang), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *as-shalahu* “kebersihan” (Alchudri, 2010). Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk dikeluarkan sebagian harta tersebut untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Mursyidi, 2003). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-quran Surah At-Taubah: 103 (Departemen Agama RI, 1971: 297).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...” (QS. At-Taubah/9:103).

Pemahaman dan takwil menurut Ibnu katsir dari makna kalimat *خذ من اموالهم* صدقة yang berkembang dalam kalimat tersebut dapat diartikan bahwa harta yang dimiliki tidak menumpuk pada satu tempat saja dan didistribusikan kepada orang lain yang membutuhkan sebagaimana dahulu mereka membayarnya kepada rasulullah Saw. Sehingga sahabat Abu Bakar As-siddiq r.a pernah berkata:

“Demi Allah Swt, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau membayar zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw, maka sungguh aku akan memerangi mereka karena pembangkangannya itu.”

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam UU ini penekanannya pada subjek atau pihak yang wajib zakat yaitu perorangan dan badan/lembaga/perusahaan yang dimiliki muslim. Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang pada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang berhak yang telah ditentukan dalam al-Quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Hafiduddin, 2002). Perbedaan redaksi tersebut mempunyai prinsip yang sama bahwa zakat adalah sebagian harta dengan persyaratan tertentu, yang telah

diwajibkan oleh Allah Swt kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak dengan persyaratan tertentu dalam Islam (Hafifuddin, 2002).

2.2.3. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah *fardhu 'ain* (wajib dikerjakan oleh individu) bagi individu yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat (Mughniyah, 2000).

Adapun beberapa ayat yang masyhur yang menjelaskan tentang zakat seperti:

- a. QS. Al-Baqarah ayat 43 (Departemen Agama RI, 1971: 16)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ (٤٣)

Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (QS Al-Baqarah: 43).

- b. QS. Al-Baqarah ayat 277 (Departemen Agama RI, 1971: 69)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٧)

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersediah hati” (QS. Al-Baqarah: 277).

- c. QS. At-Taubah ayat 103 (Departemen Agama RI, 1971: 297)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah: 103).

- d. QS. Al-Hadid ayat 7 (Departemen Agama RI, 1971: 901)

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

Terjemahnya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid: 7).

- e. QS. Adz-Dzaariyat ayat 19 (Departemen Agama RI, 1971: 859)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzaariyat: 19).

- f. QS. Al-Ma'aarij ayat 24-25 (Departemen Agama RI, 1971: 974)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۗ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. Al-Ma’arij: 24-25).

Selain ayat-ayat dalam Alquran, ditegaskan dalam riwayat hadist yang menjelaskan tentang zakat, yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Abu Abdurrahman, Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab radiallahu anhuma dia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Islam ini dibangun di atas lima fondasi: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Swt dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. (HR. Turmidzi dan muslim, Kitab Hadist Arbain Nawawiyah hadist ke-3)

Kaidah dalam ayat-ayat al-Quran tersebut menjelaskan bahwa zakat dipandang sebagai suatu indikator utama nilai ketundukan seseorang terhadap kaidah Islam yang bertujuan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk serta mengembangkan harta yang dimilikinya.

2.2.4. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab IV tentang pengumpulan zakat Pasal 11. Adapun harta yang dikenai zakat adalah:

a. Emas, perak, dan uang

Emas dan perak yang telah disimpan (dimiliki) selama satu tahun dan sudah cukup satu nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 34-35 (Departemen Agama RI, 1971: 283)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ
يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٢٨٣)

Terjemahnya:

34. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah/9:34-35).

Adapun nishab emas yaitu sebesar 85 gram dan perak sebesar 595 gram.

Apabila emas atau perak yang dimiliki telah mencapai nishab tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Menurut Setiariware (2013) “sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat uang itu wajib, karena uang atau uang kertas (*bank note*) kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya dan dapat dipertukarkan tanpa kesulitan.”

b. Perdagangan dan Perusahaan

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan pada barang-barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak seperti pound dan riyal, ataupun yang tidak dicetak seperti perhiasan wanita. Kebanyakan ulama pada masa sekarang menyamakan antara zakat barang dagangan dengan zakat perusahaan, karena dinilai keduanya ada kemiripan dalam hal yaitu mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa. Sedangkan untuk besaran nishabnya, sama dengan nishab emas dan perak.

c. Zakat Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen mencapai nishab. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-An'am ayat 141 (Departemen Agama RI, 1971: 212)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Terjemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan dekma yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (QS. Al-An'am/6: 141).

Menurut pendapat yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku yang ditulis Gus Arifin (2011) dalam Setiariware (2013) mengemukakan bahwa jika seorang

nelayan atau perusahaan pengelolaan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual, dan mencapai nishab/mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat (setara dengan 85 gram emas murni) maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga/perdagangan yaitu 2,5%.

d. Zakat Pertambangan

Barang tambang adalah benda-benda yang ada di dalam bumi yang mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat (emas, perak dan lain lain), cair (minyak), dan gas. Dan juga yang didapatkan dari laut, seperti mutiara dan lain-lain. Besarnya nishab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %, dengan cara menghitung nilai barang tambang, 36 jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun Hasil peternakan.

e. Zakat Peternakan

Zakat peternakan merupakan kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu kambing/domba, unta, dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dimasukkan kelompok barang dagangan (Rachim, 2014). Besarnya nishab untuk peternakan/hewan ternak adalah minimal berjumlah 5 ekor kambing dan unta baik jantan maupun betina, untuk sapi atau kerbau minimal berjumlah 30 ekor baik jantan maupun betina, dan untuk kambing minimal berjumlah 40 ekor setelah berlalu satu tahun.

f. Hasil Pendapatan dan Jasa

Menurut UU. No. 52 Tahun 2014 untuk zakat pendapatan dan jasa kadar persentasenya adalah 2,5 % dalam perhitungan zakatnya sesuai dengan nisab perdagangan.

g. Rikaz

Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran nisab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu berlalu satu tahun.

2.2.5. Persyaratan Harta Benda yang Wajib Dizakati

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban pada umatnya, maka dalam penetapan harta sebagai objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya (Hafiduddin, 2002).

Qardlawi (2004) menguraikan syarat-syarat harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

a. Kepemilikan Penuh

Kepemilikan penuh berarti “menguasai dan dapat dipergunakan”. Menurut Mughniyah (2000) “kepemilikan penuh adalah orang yang mempunyai harta tersebut menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya dan dapat mengeluarkannya sekehendaknya”. Penetapan syarat

ini menurut Hafiduddin (2002) “zakat pada hakikatnya adalah pemberian kepada para *mustahiq* dari *muzakki*. Suatu hal yang sangat tidak mungkin apabila seseorang (*muzakki*) memberikan kepemilikan kepada orang lain yang bukan pemilik yang sebenarnya.”

b. Berkembang secara Riil atau Estimasi

Ketentuan harta yang wajib zakat adalah berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut Qardlawi (2004) mengungkapkan sebagai berikut :

“berkembang secara terminologi memiliki dua pengertian yaitu bertambah secara konkrit dan secara tidak konkrit. Tumbuh secara konkrit berarti bertambah akibat adanya transaksi perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan yang berpotensi berkembang baik berada ditangan ataupun ditangan orang lain dengan kepemilikan penuh atas diri sendiri.”

c. Cukup Mencapai Nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas besar kekayaan yang berkembang sekalipun sangat kecil, akan tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fiqh diebut nisab. Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu atas ketentuan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika kurang dari ketentuan tersebut (Husain, 2004).

d. Bebas dari Hutang

Kepemilikan sempurna yang dijadikan syarat wajib zakat diatas harus mencapai nisab yang sudah bebas dari tanggungan hutang. Apabila

pemilik masih memiliki hutang yang menghabiskan atau mengurangi harta jumlah nisab, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat.

e. Berlaku setahun (*Haul*)

Haul adalah kepemilikan yang ada ditangan pemilik sudah berlalu masanya selama dua belas bulan Qomariyah. Menurut Kurnia dan Hidayat (2008) mengemukakan bahwa :

“sesuai dengan ketentuan The Accounting and Auditig Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) perhitungan zakat yang digunakan dalam perhitungan haul adalah tahun Hijriyah dengan prosentase 2,5%, sedangkan apabila menggunakan tahun Masehi maka prosentase tarif zakat adalah 2,575%.”.

Persyaratan untuk haul adalah untuk zakat ternak, uang, harta benda dagang yaitu harta yang dimasukkan dalam zakat modal.

2.2.6. Zakat Perusahaan

Menurut Mursyidi (2003) mengemukakan “ketentuan syariah tentang harta yang wajib dizakati bersifat kondisional. Oleh karena itu, masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat”. Objek zakat saat ini terdeferensiasi dalam sektor baru dari berbagai jenis pekerjaan atau bisnis yang menghasilkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan mata pencaharian yang bersifat tradisional. Menurut Dimiyati (2002) menjelaskan “subjek zakat pun masih dapat berkembang, bukan hanya untuk orang pribadi. Namun, juga lembaga/badan baik yang *profit oriented* maupun *non-profit*”.

Zakat perusahaan dalam pandangan luas tentang kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta berkembang yaitu harta yang dieksploitasi seperti mesin-mesin, alat-alat industri yang digunakan sebagai pengganti tenaga manusia. Maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena termasuk dalam harta berkembang (Ikhsan & Suwarno, 2003). Mengeluarkan zakat kekayaan di masa kontemporer seperti zakat perusahaan dianalogikan seperti zakat perdagangan yaitu penetapan zakat perusahaan dalam mengukur aset sebagai landasan untuk mengeluarkan zakat perusahaan (Qardlawi, 2002). Pendapat ini dikemukakan oleh ulama-ulama madzhab Maliki, mazhab Hambali, ulama-ulama Hadawiyah dari mazhab Zaidiah (Syi'ah), dan juga sebagian ulama mutaakhir seperti ulama-ulama terkemuka yaitu Abu Zahra, Khalaf, Abdur Rahman Hasan, dan Al-Qardlawi.

Landasan hukum zakat perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum. Menurut Hafifuddin (2002) mengungkapkan sebagai berikut :

“zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi, yaitu; a) Kepemilikan dikuasai oleh Muslim/Muslimin; b) Bidang usaha harus halal; c) Aset perusahaan dapat berkembang; d) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka perusahaan wajib untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Apabila pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham yang beragama Islam”.

Landasan hukum zakat perusahaan dapat ditelaah dari QS. al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٤٧)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah, 267).

Merujuk pada landasan hadist yang riwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab, yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya:

Bercerita Muhammad bin Daud bin Sufyan, yahya bin hasan, sulaiman bin Musa, ja'far bin Sa'id bin Samrah bin Jundub, dari Khubaibun bin Sulaiman dari ayahnya Abu Daud bin sulaiman, dari Samrah bin Jundub kepada kita beliau berkata bahwa: Rasulullah Saw memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.

Berdasarkan kaidah dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa harta kekayaan yang dikategorikan sebagai harta yang dapat dimasukkan ke dalam modal investasi dan menghasilkan harta yang serupa yaitu harta kekayaan yang diniatkan atau digunakan untuk usaha atau mencari keuntungan, maka harta tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat (Hafiduddin, 2002).

Dasar hukum zakat didasarkan pada keputusan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset kelolaan melalui sidang *ijtima'* yang telah mewajibkan zakat perusahaan. Fatwa MUI juga menegaskan

mengenai landasan dasar zakat perusahaan dalam hal perhitungan zakatnya dalam kepemilikan harta perusahaan yang dimiliki sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhari No.1450 :

“Dari Abu ‘Ubaid dalam kitab al-Amwal dari mainmun bin Mihrum beliau mengatakan, “Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) atau pun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang. Kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki.”

Berdasarkan riwayat hadist tersebut menegaskan bahwa untuk perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada neraca (*balance sheet*), yaitu aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar (metode aset netto).

2.2.7. Zakat Aset Produktif (*Mustaghallat*)

Zakat *mustaghallat* adalah harta yang dikeluarkan dari hasil penyewaan dari aset yang menyediakan barang untuk disewakan bukan untuk dijual fisiknya seperti rumah, tanah, mobil, dan gedung. Menurut Husain (2004) mengemukakan “harta *mustaghallat* (sewaan) adalah pendapatan daripada sumber barang modal dari aset tetap dengan cara menyewakan yang tidak boleh diterapkan dalam zakat perniagaan serta tidak digunakan sebagai barang guna langsung”. Menurut Kusmawati (2005) mengemukakan bahwa :

“zakat persewaan disini merupakan zakat yang masih menjadi kontroversi para ulama yaitu a) Kelompok *mudayyiqin* para ulama’ yang sangat selektif dalam memilih atau mewajibkan jenis zakat dengan landasan argumen bahwa tidak adanya dasar hukum yang dijelaskan secara langsung dalam al-Quran, hadist, dan kitab-kitab klasik. b) Ulama *kontemporer* yaitu Abu Zahrah, Yusuf Qordlawi, Syeikh Abdul Wahhab, dan Syeikh Abdurrahan Hasan. Pendapat yang dikemukakan bahwa perintah zakat dalam al-Quran dan hadist memang dijelaskan secara umum tanpa menjelaskan secara rinci jenis

zakat yang wajib dizakati. Oleh karena itu, apabila memiliki kekayaan yang mencapai nishab dan telah memenuhi semua persyaratan untuk mengeluarkan zakat, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya.”

Berdasarkan pendapat ulama' kontemporer yaitu Imam Qardlawi dan Abu Zahra mengatakan bahwa zakat rumah yang disewakan sama dengan zakat investasi. Investasi merupakan kekayaan (aktiva tetap berupa gedung atau lainnya yang diusahakan untuk disewakan) yang dikelola untuk memperoleh pendapatan, baik untuk memproduksi produk ataupun disewakan (Mursyidi, 2003). Menurut (Qardlawi, 2007) menjelaskan berikut :

“Usaha yang bergerak di bidang jasa seperti perhotelan/penginapan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil/truk/mobil, kapal laut, pesawat, dan lain-lain dikeluarkan zakatnya dapat memilih antara dua cara yaitu a) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasilan jasa seperti taksi, kapal, hotel dan lain-lain. kemudian dikeluarkan zakatnya dengan tarif 2,5%. b) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh dari usaha tersebut selama satu tahun (haul), kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tanpa menghitung harga tanahnya.”

2.2.8. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Menurut Harahap (2001) mengemukakan bahwa terdapat metode perhitungan zakat seperti berikut :

a. Yusuf Qardhawi

Zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan yaitu sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan yang mencapai nisab dan haul pada akhir tahun (periode) itu, maka wajib mengeluarkan zakat

sebesar 2,5% atau 2,575% dihitung dari modal dan keuntungan. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan atas zakatnya kecuali apabila aktiva tetap itu menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap tersebut adalah 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Apabila hasil bersih tidak mungkin untuk diketahui, maka zakat dikenakan atas keseluruhan hasilnya sebesar 5%. Berdasarkan informasi di atas, maka rumusan perhitungan zakat perusahaan adalah :

- a) $(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5 \%$,
- b) $\text{Laba Bersih Aktiva yang Disewakan} \times 10 \%$,
- c) $\text{Laba Kotor Aktiva yang Disewakan} \times 5 \%$

b. Bazis DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang kas di Bank, surat-surat berharga, dan persediaan dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar berdasarkan ketentuan nisab 98 gram emas murni dengan tarif 2,5%. Berdasarkan informasi diatas, maka rumus perhitungan zakat perusahaan adalah $(\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5 \%$.

c. Hafiduddin

Hafiduddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha adalah 2,5% dihitung dari jumlah seluruh ilai aset barang dagangan dan laba yang diperoleh dari barang tersebut setelah sampai nisab (setara 98 gram

emas) dan sudah cukup Haul. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan zakat. Berdasarkan informasi diatas, maka rumus perhitungan zakatnya adalah (Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) x 2,5 %.

d. Abdul Hamid Habbe (2009)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca dalam menghitung zakat perusahaan dengan mengurangi aktiva lancar dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang zakatnya merupakan aktiva lancar yang tidak habis pakai. Contohnya seperti kas, persediaan, surat berharga tersedia untuk dijual. Aktiva lancar seperti piutang, perlengkapan, atau biaya dibayar dimuka tidak dikeluarkan zakatnya. Dari informasi diatas, maka perhitungan zakatnya adalah $\{(Kas + Persediaan) - Utang Lancar\} \times 2,5\%$.

e. AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*)

Menurut AAOIFI zakat perusahaan dapat dihitung dengan dua pendekatan yaitu metode aktiva bersih (*Net Asset*) dan metode *net invested fund* metode *net equity*.

a) Metode aktiva bersih

$$\text{Zakat} = \text{Aktiva subjek zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \text{Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit}).$$

b) Metode Net Equity

Zakat = Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang - (Aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)

2.2.9. Penilaian Aset

2.2.9.1. *Historical Cost*

Historical cost merupakan rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan (Suwardjono, 2008 dalam Sonbay, 2010). Prinsip *historical cost* menghendaki digunakannya harga perolehan (harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi) dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya. Akuntansi *historical cost* tidak melaporkan nilai dari hasil-hasil yang diharapkan dari perencanaan bisnis, lebih pada melaporkan tentang kemajuan yang dibuat dalam melaksanakan rencana, mengenali nilai tambah (*earning*) dari transaksi aktual dalam input dan output pasar menjadi *arbitraged* (Sonbay, 2010).

Adapun kelebihan dalam menggunakan *historical cost*, yaitu; a) *Historical cost* relevan dalam membuat keputusan ekonomi; b) *Historical cost* berdasarkan pada transaksi yang sesungguhnya, tidak pada kemungkinan; c) Selama sejarah, laporan keuangan yang menggunakan *historical cost* sangat berguna; d) Pengertian terbaik mengenai konsep keuntungan adalah kelebihan dari harga jual dari *historical cost*.

Selain kelebihan yang telah disebutkan di atas, menurut Sonbay (2010) mengemukakan “*historical cost* juga mempunyai kekurangan, diantaranya:

- a. Adanya pembebanan biaya yang terlalu kecil karena pendapatan untuk suatu hal tertentu pada saat tertentu akan dibebani biaya yang didasarkan pada suatu nilai uang yang telah ditetapkan beberapa periode yang lalu pada saat pencatatan terjadinya biaya tersebut.
- b. Nilai aktiva yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan harga daya beli uang terakhir. Di samping itu juga terjadi perubahan-perubahan kurs yang cepat atas aktiva dan pasiva dalam valuta asing yang dikuasai persahaan sehingga mengalami kesulitan dalam perhitungan selisih kurs yang tepat.
- c. Alokasi biaya untuk depresiasi, amortisasi akan dibebankan terlalu kecil dan mengakibatkan laba dihitung terlalu besar.
- d. Laba/rugi yang terjadi yang dihasilkan oleh perhitungan laba/rugi yang didasarkan pada asumsi adanya *stable monetary* unit tersebut tidaklah riil apabila diukur dengan perkembangan daya beli uang yang sedang berlangsung.
- e. Perusahaan tidak akan mempertahankan *real-capital* nya dan ada kecenderungan terjadinya kanibalisme terhadap modal sehubungan dengan pembayaran pajak perseroan dan pembangian laba yang lebih besar daripada semestinya.
- f. Menyalahi *mathematical principle* karena berbagai himpunan yang tidak sama dijumlahkan menjadi satu.

- g. Di samping hal-hal di atas akan timbul kesulitan-kesulitan bagi manajemen perusahaan apabila harus mendasarkan pada laporan akuntansi yang disusun atas dasar asumsi adanya *stable monetary unit*.

2.2.9.2. *Current Value*

Current/fair value adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan (Suwardjono, 2005 dalam Sonbay, 2010). Dengan demikian, *fair value* bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Berdasarkan SFAS No. 141 dan 115 menuntut agar investasi dalam *instrument financial* dilaporkan dalam *fair value/current value* agar perusahaan memberikan informasi tambahan atas informasi *market value*. Menurut Harahap (2007) metode *current value* merupakan metode penyusunan laporan keuangan untuk menyesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Penman (2007) dalam Sonbay (2010) mengemukakan bahwa pendapatnya mengenai kelebihan *current value/fair value* sebagai berikut:

- a. Akuntansi *fair value* melaporkan aset dan kewajiban dalam cara yang ekonomis akan memperhatikan *fair value* yang mencerminkan unsur pokok ekonomi yang benar.
- b. Akuntansi *fair value* melaporkan *economic income*: pendapat yang diterima secara luas defenisi Hicksian dari pendapatan sebagai perubahan dalam kekayaan, perubahan dalam *fair value* dari aset bersih pada neraca menghasilkan pendapatan. Akuntansi *fair value* adalah solusi kepada

permasalahan akuntan dalam pengukuran pendapatan, dan lebih disukai dibanding ratusan peraturan yang mendasari pendapatan *historical cost*.


- c. *Fair value* adalah pengukuran berbasis pasar yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus untuk entitas tertentu; secara setimpal itu menunjukkan satu pengukuran yang tidak bias yang dilakukan secara konsisten dari periode ke periode dan lintas entitas.

Meskipun muncul sebagai sarana untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh *Historical cost*, bukan berarti *current/fair value* tidak memiliki kelemahan. Pandangan Nikmatuniayah (2010) sedikit memberikan kritiknya tentang *current/fair value*, diantaranya:

- a. Meskipun bermaksud baik namun perkiraan manajemen tentang *fair value* bisa menjadi salah pada luas berbagai prediksi dan asumsi yang salah.
- b. Oportunistik dan ketidakjujuran manajemen dapat mengambil keuntungan dari penilaian dan estimasi yang digunakan dalam proses manipulasi dan mengurutkan angka pada hasil dalam angka pendapatan yang diinginkan

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir ini menjelaskan bahwa peneliti akan menganalisis DIA2 *Guest House Syariah* dalam hal zakat perusahaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap Allah Swt dan kepada sosial masyarakat atas harta yang dimiliki perusahaan. Metode Perhitungan atas zakat perusahaan menggunakan metode berdasarkan deskripsi formulasi perhitungan hasil penelitian dari Harahap dan Yusuf (2002) yang dominan diterapkan di Indonesia. penerapan ini berdasarkan pendekatan neraca/laporan posisi keuangan dan laporan laba-rugi perusahaan. Keterkaitan zakat dan akuntansi menjadi salah satu alat analisis yang digunakan dalam

perhitungan zakat melalui informasi laporan keuangan. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah dengan penilaian atas aset perusahaan yang dimiliki dengan menyajikan laporan keuangan berdasarkan perspektif konsep *historical cost* dan *current value* sebagai suatu perbandingan besar zakat DIA2 *Guest House Syariah* dalam suatu periode pelaporan keuangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menurut Indrianto dan Supomo (2014) mengungkapkan “paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci”. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang mengkaji permasalahan, dimana peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian, akan tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2011).

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Yin (2015) menjelaskan “pendekatan studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dan multi sumber bukti dimanfaatkan dalam penelitian”. Penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa dan terfokus pada peristiwa kontemporer artinya bahwa penelitian memfokuskan pada satu variabel utama, akan tetapi cakupannya lebih dari satu analisis. Dalam penelitian ini, yang diangkat adalah studi kasus

tentang penilaian aset dalam penentuan besarnya zakat perusahaan. Dimana belum ada kesepakatan tentang metode penilaian aset apa yang sebaiknya digunakan dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini pada DIA 2 *Guest House syariah* di jalan Soekarno Hatta PTP I No.10, Malang. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penginapan.

3.3. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2006) mengemukakan “subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti”. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informan penelitian yang ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti. Oleh karena itu, subjek penelitian ini meliputi:

a. Manajer keuangan

Manajer keuangan yang bertanggungjawab terhadap informasi keuangan DIA2 *Guest House Syariah* adalah Bapak Ridho Bastian. Manajer keuangan menjadi subjek penelitian karena sudah berpengalaman dalam mengurus semua transaksi yang berkaitan dengan semua pengelolaan usaha yang dijalankan dan pengelolaan keuangan sekaligus dengan

kemampuan pengetahuan terkait dengan zakat yang dikeluarkan perusahaan.

b. Penghimpun Zakat Mal Kota Malang

Sebagai data pendukung informasi atas zakat perusahaan (zakat mal) kontemporer. Peneliti akan melakukan beberapa wawancara kepada narasumber yaitu kepala Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang Bapak Joko yang dianggap kompeten dan memahami secara langsung terhadap penghimpunan zakat mal di kota malang. Hal ini dilakukan untuk mendukung data/informasi terkait zakat perusahaan.

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Bapak Ridho Bastian	Manajer Keuangan
2	Bapak Joko	Kepala Baitul Mal cabang Malang

Sumber : dikelola Peneliti

3.4. Data dan Jenis Data

Menurut Mukhtar (2013) mengungkapkan “data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung pada arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2011). Sehingga, data primer ini didapatkan peneliti dari hasil wawancara terkait dengan metode

pehitungan zakat yang dilakukan oleh DIA2 *Guest House Syariah*, kepemilikan aset tetap yang dimiliki, dengan data-data yang diperlukan dalam penyajian laporan keuangan secara current value dan pengorganisasian DIA2 *Guest House Syariah*.

b. Data Sekunder

Menurut Mukhtar (2013) mengemukakan “data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, akan tetapi tidak berjenjang melalui sumber tangan pihak kedua atau ketiga”. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba-rugi dari DIA2 *Guest House Syariah*.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data relevan yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

Menurut Sekaran (2009) teknik pengumpulan data sebagai berikut:


- a. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku- buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

- b. Studi Dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder. Studi dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba-rugi) yang berkaitan dengan penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh DIA2 *Guest House Syariah*.
- c. Studi lapangan, yaitu melakukan survei (wawancara) terhadap suatu obyek secara langsung sebagai instrumen penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini, studi lapangan yang digunakan berupa wawancara terhadap lembaga amil zakat dan lembaga terkait lainnya. Narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan manajer DIA2 *Guest House Syariah*.
- d. Internet searching, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti.

3.6. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011) mengemukakan “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (*data display*), dan *verification*”. Proses analisis data terlihat pada gambar berikut

Gambar 3.1.
Proses Analisis Data



a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Pada tahap ini data yang sudah dikumpulkan dibuatkan transkripnya, yakni dengan menyederhanakan informasi yang terkumpul dalam bentuk tulisan yang mudah difahami. Setelah itu, data yang terkumpul dipilih sesuai dengan fokus penelitian. Pengumpulan data penelitian tersebut diperoleh oleh peneliti dalam bentuk data primer dari hasil wawancara terhadap kepala bagian keuangan dan manajer DIA2 *Guest House Sayariah* dan juga data sekunder dari laporan keuangan DIA2 *Guest House Syariah*.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchat, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang

bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data sekunder laporan keuangan berdasarkan konsep penilaian aset secara *historical cost* dan konsep *Current Value*. Data sekunder disini adalah data laporan keuangan DIA2 Guest House syariah yang sudah disusun dengan konsep *historical cost*. Kemudian dilakukan perhitungan penilaian aset dalam berbasis *current value* menggunakan pengukuran konsep *time value of money*. Penilaian aset secara *current value* (nilai sekarang). Pengukuran nilai sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan *future value* atau *present value*.

c. Reduksi data (*data reduction*)

Analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Berdasarkan pernyataan diatas hal-hal pokok yang menjadi pola dalam penelitian disini adalah hubungan adanya penilaian aset dalam menentukan perhitungan zakat dalam suatu lembaga/badan usaha. Oleh karena itu, Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian dengan teknik mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul. Tahap –tahap reduksi data yan dilakukan sebagai berikut :

- a) Penentuan akun/rekening yang dimasukkan dalam perhitungan zakat maal perusahaan.
- b) Menentukan jumlah harta perusahaan sebagai dasar pengukuran nisab zaakat haul

Jumlah aktiva bersih = aktiva lancar – utang lancar

- c) Menghitung nisab zakat. Nisab harta perusahaan yang dianalogikan sebagai harta perdagangan sebesar 85 gram emas. Kemudian membandingkan antara harta perusahaan dengan nisab. Jika sudah mencapai nisab, maka wajib untuk membayar zakat

Nisab zakat = 85 gram x harga emas per gram

- d) Melakukan simulasi perhitungan zakat DIA2 *Guest House Syariah* dalam menghitung zakat mal yang dikeluarkan dalam masa periode akuntansi berdasarkan perhitungan zakat yang diterapkan oleh perusahaan

- e) Melakukan simulasi perhitungan zakat berdasarkan metode perhitungan zakat menggunakan penilaian aset atas laporan keuangan dengan *historical cost method* dan *current value method*.

- f) Menginterpretasikan hasil dari analisis implementasi perhitungan zakat perusahaan dan dan perhitungan yang dilakukan oleh DIA2 *Guest House syariah*

d. Kesimpulan (*Verification*)

Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Memberikan kesimpulan atas perhitungan zakat dengan menggunakan penilaian aset secara *historical cost* dan *current value* dalam menentukan besar zakat mal (zakat perusahaan) dari beberapa metode yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

- b) Memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan perhitungan zakat perusahaan dalam menentukan besar zakat yang harus dikeluarkan oleh DIA2 *Guest House Syariah* dan pada pemerintah terkait dalam ketetapan aturan pembayaran zakat.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Latar Belakang Instansi/Perusahaan

DIA2 *Guest House Syariah* di dirikan pada tanggal 2 Februari 2015 dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa penginapan. DIA2 *Guest House Syariah* merupakan objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang berbentuk perusahaan perorangan. Pada awalnya, perusahaan ini berbentuk *Guest House* berbasis konvensional yang berdiri sekitar tiga tahun. Kemudian dipindah kepemilikan dalam bentuk *Guest House* berbasis Syariah pada tanggal 2 Februari 2015.

Dalam menjalankan usahanya perusahaan ini dipimpin/*corporate owner* oleh Bapak Dwi sebagai pemilik perusahaan. Beliau bekerja di perhotelan berbintang di Bali dengan jabatan sebagai Direktur. Dengan demikian, beliau mengembangkan pengetahuannya dengan mendirikan perusahaan berupa *Guest House* dengan membentuk produk yang berbeda dengan apa yang ditekuni dalam profesinya sebagai pengelola hotel syariah.

Beliau menjalankan aktivitas perusahaan dibantu oleh beberapa staff dan karyawan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Soekarno Hatta PTP I No.10, Malang. Pada awal pendiriannya, DIA2 *Guest House Syariah* membiayai usahanya dengan modal sendiri tanpa adanya pinjaman dari pihak Bank

4.1.2. Lokasi Perusahaan

Lokasi usaha GIA2 *Guest House Syariah* dengan luas tanah keseluruhan adalah 250 M² dengan rincian luas bangunan 475 M² yang terletak di jalan Soekarno-Hatta PTP 1 Nomer 10, kecamatan Lowokwaru, Malang. Dengan memperhatikan peruntukan tata guna lahan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) Kota Malang serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2005-2015, maka lokasi usaha berada pada bagian kawasan Pusat Kota.

4.1.3. Visi Dan Misi Perusahaan

Visi:

Penginapan Syariah terpercaya pilihan pertama dengan pelayanan terbaik dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat

Misi:

- a. Memperkuat sumber daya manusia untuk bekerja secara profesional dengan pelayanan penuh perhatian, tulus, ramah yang berorientasi pada hakiki
- b. Menciptakan, menjalankan, dan mengembangkan perusahaan dengan standar modern
- c. Membantu menciptakan kemakmuran, keberlimpahan penuh keberkahan untuk stakeholder
- d. Menyediakan produk, pelayanan untuk pelanggan kami

4.1.4. Struktur Organisasi


Penciptaan suatu organisasi dalam perusahaan adalah untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengkoordinasikan faktor-faktor kegiatan usaha, termasuk tenaga kerja (Robins, 2006). Koordinasi ini penting karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting bagi manajemen sebagai pelaksana dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Struktur perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan untuk melihat profesi, jabatan, dan tugas yang menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara tepat yang diwujudkan dalam suatu struktur organisasi.

Struktur organisasi yang baik adalah organisasi yang memenuhi syarat sehat dan efektif. Struktur organisasi yang sehat berarti setiap satuan organisasi dapat menjalankan perannya dengan tertib. Sedangkan organisasi yang efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan yang baik antara usaha dan jenis pekerjaan.

Bentuk struktur organisasi pada DIA2 *Guest House Syariah* adalah bentuk sederhana dalam bentuk struktur organisasi garis. Dalam struktur organisasi tersebut digambarkan hubungan antara fungsi dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan terhadap anggotanya dari atasan ke bawahan. Untuk mengetahui struktur organisasi DIA2 *Guest House Syariah* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi DIA2 *Guest House Syariah*



4.1.5. Job Discription

Setiap *Guest House* dalam menjalankan tugas dan kegiatannya selalu berusaha untuk mempunyai *job discription* yang baik yang dibuat oleh pihak *Guest House* tersebut. Adapun uraian tugas-tugas, tanggung jawan dan wewenang pokok organisasi DIA2 *Guest House Syariah* adalah sebagai berikut:

a. *Corporate Owner/pemilik*

Corporate owner adalah pemilik yang mempunyai hak untuk membuat keputusan dalam aktivitas yang dijalankan di DIA2 *Guest House Syariah*.

b. *Manager*

Manajer bertugas untuk mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan di dalam maupun di luar aktivitas DIA2 *Guest House syariah*, serta mengkoordinir seluruh departement yang ada di DIA2 *Guest House Syariah*.

c. *Room Devision*

Devisi yang bertanggung jawab atas seluruh operasonal penginapan terutama di bidang kamar dan pelayanan tamu. *Room Devision* membawahi *Housekeeping*, *Room Boy*, dan *Front Office/resepsionis*.

d. *Accounting Department*

Accounting department bertugas untuk mengawasi seluruh pengeluaran dan pemasukan penginapan yang berhubungan dengan revenue DIA2 *Guest House Syariah*.

e. *Food Department*

Salah satu departement yang bertanggung jawab atas seluruh operasional dari pelayanan penghidangan makanan dan minuman penginapan DIA2 *Guest House Syariah*.

4.1.6. Ruang Lingkup Kegiatan DIA2 *Guest House Syariah*

Bidang usaha dari perusahaan ini adalah pelayanan jasa d bidang akomodasi penginapan. Hal tersebut diwujudkan dengan usaha jasa pelayanan akomodasi dengan basis syariah, hal tersebut ag nilai tambah sendiri bagi pelanggan dengan keamanan dan pelayanan yang berlandaskan pada sistem Islam dengan fasilitas perlengkapan shalat dan sebagainya. Perusahaan ini yang awalnya didirikan dengan basis konvensional kurang terpelihara dan banyak permasalahan moral, sehingga perusahaan ini dipindah alihkan kepemilikan. Kegiatan usaha yang dijalankan tidak hanya menyediakan jasa pelayanan akomodasi melainkan juga menyediakan aneka makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh pelanggan.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Penentuan Jumlah Harta Perusahaan

Jumlah harta perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

Aktiva bersih = aktiva lancar- utang lancar

Kas dan setara kas	896.653.250	
Piutang lain-lain	5.604.417	
Perlengkapan	29.766.624	
Biaya di bayar dimuka	18.599.822	
Aset lancar lain-lain	11.658.132	
Total		962.282.245
Utang jk.pnjg	221.058.000	
Utang usaha	40.764.422	
Utang pajak	43.820.505	
Pdptan. Ditm. Dimuka	21.381.638	
Utang lain-lain	7.513.267	
Total		<u>(334.537.832)</u>
Aktiva bersih		627.744.413

Jadi aktiva bersih DIA2 *Guest House Syariah* akhir tahun periode 31 desember 2017 adalah sebesar Rp 627.744.413.

4.2.2. Menghitung Nisab Zakat

Nisab zakat mal perusahaan setara dengan zakat perdagangan sebesar 85 gram emas. Harga emas yang digunakan adalah harga konsumen emas pada waktu perhitungan zakat, hal ini sesuai dengan ukuran yang digunakan dalam perhitungan harta perusahaan yang menggunakan harga konsumen (harga jual). Untuk melakukan perhitungan nisab zakat dari DIA2 *Guest House Syariah* dapat dilihat dari harga emas pada 31 Desember 2017 yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Harga Emas bulan Desember 2017

Waktu	Harga Emas Per Gram (Rp)
Minggu ke-I	Rp 546.233
Minggu Ke-II	Rp 546.626
Minggu Ke-III	Rp 551.912
Minggu Ke-IV	Rp 567.454

sumber: emasIndonesia.com

Berdasarkan data diatas, maka besarnya nisab harta perusahaan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NZ} &= 85 \text{ gram} \times \text{harga emas per gram} \\
 &= 85 \text{ gram} \times \text{Rp } 567.454 \\
 &= \text{Rp } 48.233.590
 \end{aligned}$$

Jumlah aktiva bersih perusahaan adalah sebesar Rp 627.744.413, hal ini menunjukkan bahwa aktiva perusahaan lebih besar daripada ketentuan nisab zakat. Oleh karena itu, harta perusahaan wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

4.2.3. Perhitungan Jumlah Zakat DIA2 *Guest House Syariah*

Zakat DIA2 *Guest House Syariah* dihitung dengan menggunakan pendekatan laporan laba-rugi periode 31 Desember 2017 dari jumlah laba kotor. Hal ini berarti haul yang digunakan untuk perhitungan zakat oleh perusahaan adalah tahun masehi. Namun, laporan zakat DIA2 *Guest House Syariah* untuk perhitungan zakat mal menggunakan tahun hijriyah dengan tarif perhitungan sebesar 4% berdasarkan ketentuan atau kebijakan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, untuk haul perhitungan zakatnya diubah menjadi tahun masehi. Maka, prosentase tarif zakatnya sebesar 4,124% ($365/354 \times 4\%$).

Berikut perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh DIA2 *Guest House Syariah* pada akhir tahun 2017 :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah zakat} &= 4,124\% \times \text{laba kotor} \\ &= 4,124\% \times \text{Rp } 548.513.410 \\ &= 22.620.693,- \end{aligned}$$

Dengan demikian, besarnya zakat mal DIA2 *Guest House Syariah* pada periode 31 Desember 2017 adalah hasil perkalian dari laba kotor dengan tarif 4,124 %. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka zakat mal DIA2 *Guest House Syariah* sebesar periode berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 22.620.693.

4.2.4. Pengukuran Rekening laporan Keuangan secara *Current Value*

Metode pengukuran dan pengakuan laporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan DIA2 *Guest House Syariah* memerlukan penyesuaian untuk menghitung perbandingan zakatnya. Rekening-rekening yang berhubungan dengan perhitungan zakat DIA2 *Guest House Syariah* secara garis besar terdiri dari akun-akun berikut:

4.2.4.1. Kas

Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas adalah segala sesuatu yang dapat tersedia segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Diterima pada nilai nominal sewaktu di uangkan merupakan suatu dasar dalam menentukan apakah surat berharga dapat dianggap sebagai kas. Kriteria lain dianggap sebagai kas adalah dapat digunakan segera. Sesuai dengan definisi diatas, pada laporan posisi keuangan DIA2 *Guest House Syariah*, kas disajikan pada nilai nominalnya. Pengukuran kas akan disesuaikan dengan nominal kas menggunakan nilai sekarang untuk menunjukkan nilai uang yang dimiliki perusahaan sesuai nilai uang dengan nilai sekarang (*fair value*) dengan asumsi bahwa perusahaan melakukan simpanan uang di Bank dengan bunga sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.2

Tabel suku bunga simpanan Bank

Keterangan	Rupiah	Valas
Bank Umum	6,25%	1,25%
Bank Perkreditan Rakyat	8,75%	-

Sumber : BI Rate dan suku Bunga Kredit (2013)

Menentukan nilai uang yang dimiliki perusahaan pada nilai sekarang digunakan perhitungan dengan menggunakan metode present value. Berdasarkan tingkat suku bunga simpanan yang sudah ditetapkan oleh BI. Maka, suku bunga simpanan bank adalah sebesar 6,25% pada standar tingkat suku bunga dari Bank Umum. Perhitungan atas *fair value* kas sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 PV &= F_n \times (1+i)^n \\
 &= \text{Rp } 896.653.250 \times (1+i) \\
 &= \text{Rp } 896.653.250 \times (1 + 6,25\%) \\
 &= \text{Rp } 896.653.250 \times (1,0625) \\
 &= \text{Rp } 952.694.078
 \end{aligned}$$

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka waktu satu tahun kedepan nilai uang dimasa mendatang (*future value*) dengan bunga 6,25%. Nilai uang tersebut akan menjadi Rp 952.694.078. Berdasarkan perhitungan diatas, maka nilai sekarang kas adalah sebesar Rp 952.694.078 lebih tinggi dari nilai tercatat kas yang disajikan secara *historical cost*.

4.2.4.2. Aset Tetap

Menurut Imam Qardlawi (2009) mengemukakan “aset tetap tidak termasuk dalam harta atau kekayaan yang dikenai sebagai subjek zakat. Kecuali, apabila aset tetap tersebut dieksploitasi untuk mencari keuntungan dengan hasil sewa dan lainnya. Maka, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab”.

Yusuf Qardlawi berpendapat bahwa gedung-gedung dan alat-alat industri sebagai aset dikenakan zakat atas hasilnya tidak atas modalnya yang besarnya 10% atau 5% bila hasil bersihnya setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui

sebagaimana pada perusahaan besar. Menurut Jumhurul Ulama adalah menganalogikan ke pemilikan tanah yang menyewakan tanahnya dan memperoleh hasil dalam bentuk uang sewa. Hal ini sama halnya dengan pemilik gedung yang disewakan guna memperoleh hasil atau keuntungan.

Penganalogian aset tetap gedung dan lainnya terhadap tanah pertanian menjadi kontroversi pendapat. Dengan alasan, bahwa tanah pertanian adalah sumber pendapatan tetap yang tidak terancam dengan perkembangan zaman. Sedangkan untuk gedung dan sejenisnya adalah pendapatan sewaktu-waktu yang dapat hidup bertahun-tahun dengan penghasilan yang fluktuatif.

Berdasarkan pandangan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam secara integral, maka kekayaan yang diinvestasikan sama dengan uang tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dolar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan barangnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui nilai sekarang atas penyusutan aset tetap yang dimiliki DIA2 *Guest House Syariah* dilakukan perhitungan nilai waktu uang dengan metode *present value* sebagai berikut :

Tabel 4.3
Cara perhitungan discount rate

Periode	Discount Rate	Proses perhitungan	Tingkat discount	Tahun
1	7,50	$1/(1+r)$	0,930	2015
2	4,75	$1/(1+r)^2$	0,955	2016
3	4,25	$1/(1+r)^3$	0,960	2017

Sumber : BI Rate dan Suku Bunga Kredit Menurut bank (2017)

Tabel 4.4

Perhitungan penyusutan bangunan dengan metode garis lurus

Tahun	periode	Metode garis lurus		Tingkat diskon
		Nominal PV	PV	
2015	1	84.288.332	78.388.149	0,930
2016	2	84.288.332	80.495.357	0,955
2017	3	84.288.332	80.916.799	0,960
			239.800.305	

Sumber :dikelola oleh peneliti

Tabel 4.5

Perhitungan penyusutan peralatan dengan metode garis lurus

Tahun	Periode	Metode garis lurus		Tingkat diskon
		Nominal PV	PV	
2015	10 bulan	115.318.716	107.246.409	0,930
2016	1	138.382.459	132.155.248	0,955
2017	2	138.382.459	132.847.161	0,960
			372.248.818	

Sumber :dikelola oleh peneliti

Berdasarkan perhitungan atas penyusutan aset tetap dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Maka, nilai akumulasi penyusutan setelah menggunakan *present value* sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Aset tetap bersih bangunan} &= \text{harga perolehan} - \text{ak. Penyusutan} \\
 &= \text{Rp } 842.883.317 - \text{Rp } 239.800.305 \\
 &= \text{Rp } 603.083.012
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Aset tetap bersih bangunan} &= \text{harga perolehan} - \text{ak. penyusutan} \\
 &= \text{Rp } 691.912.295 - \text{Rp } 372.248.818 \\
 &= \text{Rp } 319.663.477
 \end{aligned}$$

4.2.4.3. Utang

Utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu. Pada prinsipnya utang akan dicantumkan sebesar nilai tunai dari hutang-hutang tersebut, akan tetapi pada

umumnya akan dicantumkan dengan jumlah sebesar nilai nominalnya. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian (pelaporan), hutang dilunasi. Hal ini disebabkan tujuan penyajian hutang biasanya dikaitkan dengan masalah likuidasi.

Hutang pada DIA2 *Guest House Syariah* terdiri dari berbagai macam hutang yaitu hutang bank jangka pendek, hutang usaha, hutang pajak dan hutang lain-lain. Berikut perhitungan nilai sekarang atas hutang Bank dalam jangka 1 tahun dengan bunga pinjamn 5 % pertahun sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 FV &= PV (1 + i)^n \\
 &= \text{Rp } 221.058.000 \times (1 + 0,05) \\
 &= \text{Rp } 221.058.000 \times (1,05) \\
 &= \text{Rp } 232.110.900
 \end{aligned}$$

Jadi, nilai sekarang uang atas pinjaman Bank jangka pendek adalah sebesar Rp 232.110.900

4.2.5. Simulasi Perhitungan Zakat dengan Metode *Historical Cost*

4.2.5.1. Yusuf Qardhawi

Zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan yaitu sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan yang mencapai nisab dan haul pada akhir tahun (periode) itu, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan atas zakatnya kecuali apabila aktiva tetap itu menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka

zakat atas aktiva tetap tersebut adalah 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Apabila hasil bersih tidak mungkin untuk diketahui, maka zakat dikenakan atas keseluruhan hasilnya sebesar 5%. Berdasarkan informasi di atas, maka rumusan perhitungan zakat perusahaan adalah :

- a. $(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,577\%$,
- b. $\text{Laba Bersih Aktiva yang Disewakan} \times 10\%$,
- c. $\text{Laba Kotor Aktiva yang Disewakan} \times 5\%$

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- a. $\text{Besaran zakat} = (\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,577\%$
 $= (\text{Rp } 2.380.151.379 + \text{Rp } 254.183.902) \times 2,577\%$
 $= \text{Rp } 67.886.820$
- b. $\text{Besaran zakat} = \text{Laba bersih Aktiva yang Disewakan} \times 10\%$
 $= \text{Rp } 819.602.950 \times 10\%$
 $= \text{Rp } 81.960.295$
- c. $\text{Besaran zakat} = \text{Laba Kotor Aktiva yang Disewakan} \times 5\%$
 $= \text{Rp } 548.513.410 \times 5,289\%$
 $= \text{Rp } 27.425.671$

4.2.5.2. Bazis DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang kas di Bank, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan

dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar berdasarkan ketentuan nisab 85 gram emas murni dengan tarif 2,577%. Berdasarkan informasi diatas, maka rumus perhitungan zakat perusahaan adalah (Aktiva Lancar – Utang Lancar) x 2,577%. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besaran zakat} &= (\text{aset lancar} - \text{hutang lancar}) \times 2,577\% \\ &= (\text{Rp } 902.257.667 - \text{Rp } 334.537.832) \times 2,577\% \\ &= \text{Rp } 14.630.140 \end{aligned}$$

4.2.5.3. Hafiduddin

Hafiduddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha adalah 2,577% dihitung dari jumlah seluruh nilai aset barang dagangan dan laba yang diperoleh dari barang tersebut setelah sampai nisab (setara 85 gram emas) dan sudah cukup Haul. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan zakat. Berdasarkan informasi diatas, maka rumus perhitungan zakatnya adalah (Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) x 2,577 %. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besaran zakat} &= (\text{total aktiva lancar} + \text{laba bersih}) \times 2,577\% \\ &= (\text{Rp } 902.257.667 + \text{Rp } 254.183.902) \times 2,577\% \\ &= \text{Rp } 29.801.499 \end{aligned}$$

4.2.5.4. Abdul Hamid Habbe (2009)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca dalam menghitung zakat perusahaan dengan mengurangi aktiva lancar dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang zakatnya merupakan aktiva lancar yang tidak habis pakai. Contohnya seperti kas, persediaan, surat berharga tersedia untuk dijual. Aktiva lancar seperti piutang, perlengkapan, atau biaya dibayar dimuka tidak dikeluarkan zakatnya. Dari informasi diatas, maka perhitungan zakatnya adalah $\{(Kas + Persediaan) - Utang Lancar\} \times 2,577\%$. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besaran zakat} &= \{(Kas + Persediaan) - Utang Lancar\} \times 2,577\% \\ &= \{(Rp 896.653.250 + 0) - Rp 334.537.832\} \times 2,577\% \\ &= Rp 14.485.714,- \end{aligned}$$

4.2.5.5. AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*)

Menurut AAOIFI zakat perusahaan dapat dihitung dengan dua pendekatan yaitu metode aktiva bersih (*Net Asset*) dan metode *net invested fund* metode *net equity*.

a. Metode aktiva bersih

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= \text{Aktiva subjek zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi} + \\ &\quad \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \text{Penyertaan} \\ &\quad \text{Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit}). \end{aligned}$$

b. Metode Net Equity

Zakat = Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang – (Aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian).

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

a. Metode aktiva bersih

$$\begin{aligned} \text{Besaran zakat} &= \text{Aktiva subjek zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal} \\ &\quad \text{Investasi} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan} \\ &\quad \text{Pemerintah} + \text{Penyertaan Lembaga Sosial, } \textit{Endowment}, \\ &\quad \text{dan Lembaga Non Profit}) \times 2,577\% \\ &= (\text{Rp } 902.257.667 - \text{Rp } 334.537.832) \times 2,577\% \\ &= \text{Rp } 14.630.140 \end{aligned}$$

b. Metode *Net Equity*

$$\begin{aligned} \text{Besaran Zakat} &= \text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan} \\ &\quad \text{dikurangkan dari aktiva} + \text{Laba Ditahan} + \text{Laba Bersih} + \\ &\quad \text{Utang Jangka Panjang} - (\text{Aktiva tetap} + \text{investasi yang} \\ &\quad \text{tidak diperdagangkan} + \text{kerugian}) \times 2,577\% \\ &= \text{Rp } 254.183.902 - 1.752.406.966 \times 2,577\% \\ &= - \text{Rp } 38.609.208 \end{aligned}$$

Berdasarkan beberapa metode perhitungan di atas, maka didapatkan besaran zakat perusahaan yang variatif. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing metode mengambil dasar perhitungan yang berbeda-beda.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Penilaian Aset dengan Metode *Historical Cost*

No	Metode Perhitungan	Besaran Zakat
1	Yusuf Qardhawi	a. Rp 67.886.820 b. Rp 81.960.295 c. Rp 27.425.671
2	Bazis DKI	Rp 14.630.140
3	Hafiduddin	Rp 29.801.499
4	Abdul Hamid Habbe (2009)	Rp 14.485.714
5	AAOIFI (<i>Accounting and Auditing for Islami Rc Financial Institutions</i>)	a. Metode Aset Bersih Rp 14.630.140 b. Metode Ekuitas Bersih - Rp 38.609.208

Sumber : diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel diatas, perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode dari Yusuf Qardhawi merupakan hasil perhitungan zakat terbesar dengan perhitungan dasar modal dijumlahkan dengan laba bersih. Konsep metode yang digagas oleh Imam Qardlawi menjadikan laba sebagai suatu penambah dalam perhitungan zakat. Hal ini diakui bahwa zakat tidak hanya terletak pada hasil kegiatan perusahaan. Dengan kata lain, zakat terletak pada pemikiran harta. Laba juga dinilai sebagai kenaikan harta, oleh karenanya dianggap sebagai bagian dari harta. Dalam hal ini, perusahaan adalah salah satu lembaga yang diperbolehkan memiliki harta yang disamakan dengan individu (orang).

Berdasarkan perhitungan zakat dengan metode AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) menggunakan metode ekuitas bersih merupakan hasil perhitungan zakat dengan hasil terendah karena memperoleh nilai negatif. Untuk perhitungan zakat dengan metode ekuitas bersih tersebut dihasilkan zakat terendah dengan besaran negatif, karena adanya pengaruh investasi atas aset tetap menjadi suatu pengurang terhadap laba bersih atas aktivitas usaha yang dihasilkan. Sebagai bahan perbandingan, berikut akan disajikan simulasi perhitungan zakat perusahaan menggunakan prinsip penilaian *current value*. Karena yang diperbandingkan adalah penilaian aset, maka hanya akan diambil metode perhitungan yang terkait dengan unsur-unsur dalam neraca.

4.2.6. Simulasi Perhitungan Zakat Dengan Metode *Current Value*

4.2.6.1. Yusuf Qardhawi

Zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan yaitu sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan yang mencapai nisab dan haul pada akhir tahun (periode) itu, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan atas zakatnya kecuali apabila aktiva tetap itu menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap tersebut adalah 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Apabila hasil bersih tidak mungkin untuk diketahui, maka zakat dikenakan atas keseluruhan hasilnya sebesar 5%.

Berdasarkan informasi di atas, maka rumusan perhitungan zakat perusahaan adalah :

- a. $(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,577\%$,
- b. Laba Bersih Aktiva yang Disewakan $\times 10\%$,
- c. Laba Kotor Aktiva yang Disewakan $\times 5\%$

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- a. Besaran zakat = $(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,577\%$
 $= (\text{Rp } 2.380.151.379 + \text{Rp } 254.183.902) \times 2,577\%$
 $= \text{Rp } 67.886.820$
- b. Besaran zakat = Laba bersih Aktiva yang Disewakan $\times 10\%$
 $= \text{Rp } 819.602.950 \times 10\%$
 $= \text{Rp } 81.960.295$
- c. Besaran zakat = Laba Kotor Aktiva yang Disewakan $\times 5\%$
 $= \text{Rp } 548.513.410 \times 5,289\%$
 $= \text{Rp } 27.425.671$

4.2.6.2. Bazis DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang kas di Bank, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar berdasarkan ketentuan nisab 85 gram emas murni dengan tarif 2,577%. Berdasarkan informasi diatas, maka rumus perhitungan zakat perusahaan adalah $(\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,577\%$.

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besaran zakat} &= (\text{aset lancar} - \text{hutang lancar}) \times 2,577\% \\ &= (\text{Rp } 958.298.495 - \text{Rp } 345.590.732) \times 2,577\% \\ &= \text{Rp } 15.789.479 \end{aligned}$$

4.2.6.3. Hafiduddin

Hafiduddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha adalah 2,577% dihitung dari jumlah seluruh nilai aset barang dagangan dan laba yang diperoleh dari barang tersebut setelah sampai nisab (setara 85 gram emas) dan sudah cukup Haul. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan zakat. Berdasarkan informasi diatas, maka rumus perhitungan zakatnya adalah (Total Aktiva Lancar + Laba Bersih) x 2,577 %. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besaran zakat} &= (\text{total aktiva lancar} + \text{laba bersih}) \times 2,577\% \\ &= (\text{Rp } 958.298.495 + \text{Rp } 254.183.902) \times 2,577\% \\ &= \text{Rp } 31.245.671 \end{aligned}$$

4.2.6.4. Abdul Hamid Habbe (2009)

Metode ini menggunakan pendekatan neraca dalam menghitung zakat perusahaan dengan mengurangkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang zakatnya merupakan aktiva lancar yang tidak habis pakai. Contohnya seperti kas, persediaan, surat berharga tersedia untuk dijual. Aktiva lancar seperti

piutang, perlengkapan, atau biaya dibayar dimuka tidak dikeluarkan zakatnya. Dari informasi diatas, maka perhitungan zakatnya adalah $\{(Kas + Persediaan) - Utang Lancar\} \times 2,577\%$. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Besaran zakat} &= \{(Kas + Persediaan) - Utang Lancar\} \times 2,577\% \\ &= \{(Rp\ 952.694.078 + 0) - Rp\ 345.590.732\} \times 2,577\% \\ &= Rp\ 15.645.053 \end{aligned}$$

4.2.6.5. AAOIFI (*Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions*)

Menurut AAOIFI zakat perusahaan dapat dihitung dengan dua pendekatan yaitu metode aktiva bersih (*Net Asset*) dan metode *net invested fund* metode *net equity*.

a. Metode aktiva bersih

$$\begin{aligned} \text{Zakat} = & \text{Aktiva subjek zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal Investasi} + \\ & \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan Pemerintah} + \text{Penyertaan} \\ & \text{Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit}). \end{aligned}$$

b. Metode Net Equity

$$\begin{aligned} \text{Zakat} = & \text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan dikurangkan} \\ & \text{dari aktiva} + \text{Laba Ditahan} + \text{Laba Bersih} + \text{Utang Jangka Panjang} \\ & - (\text{Aktiva tetap} + \text{investasi yang tidak diperdagangkan} + \text{kerugian}). \end{aligned}$$

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, maka simulasi perhitungan besaran zakat perusahaan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

a. Metode aktiva bersih

$$\begin{aligned}
 \text{Besaran zakat} &= \text{Aktiva subjek zakat} - (\text{Utang Lancar} + \text{Modal} \\
 &\quad \text{Investasi} + \text{Penyertaan Minoritas} + \text{Penyertaan} \\
 &\quad \text{Pemerintah} + \text{Penyertaan Lembaga Sosial, } \textit{Endowment}, \\
 &\quad \text{dan Lembaga Non Profit}) \times 2,577\% \\
 &= (\text{Rp } 952.694.078 - \text{Rp } 345.590.732) \times 2,577\% \\
 &= \text{Rp } 15.645.053
 \end{aligned}$$

b. Metode Net Equity

$$\begin{aligned}
 \text{Besaran Zakat} &= \text{Tambahan Modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan} \\
 &\quad \text{dikurangkan dari aktiva} + \text{Laba Ditahan} + \text{Laba Bersih} + \\
 &\quad \text{Utang Jangka Panjang} - (\text{Aktiva tetap} + \text{investasi yang} \\
 &\quad \text{tidak diperdagangkan} + \text{kerugian}) \times 2,577\% \\
 &= \text{Rp } 254.183.902 - 1.612.746.489 \times 2,577\% \\
 &= - \text{Rp } 35.010.158
 \end{aligned}$$

Berdasarkan beberapa metode perhitungan di atas, maka didapatkan besaran zakat perusahaan yang variatif. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing metode mengambil dasar perhitungan yang berbeda-beda.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Berdasarkan Penilaian Aset dengan
Metode *Current Value*

No	Metode Perhitungan	Besaran Zakat
1	Yusuf Qardhawi	c. Rp 67.886.820 d. Rp 81.960.295 e. Rp 27.425.671
2	Bazis DKI	Rp 15.645.053
3	Hafiduddin	Rp 31.245.671
4	Abdul Hamid Habbe (2009)	Rp 15.929.886
5	AAOIFI (<i>Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions</i>)	a. Metode Aset Bersih Rp 15.645.053 b. Metode Ekuitas Bersih - Rp 35.010.158

Sumber : diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel diatas, perhitungan zakat perusahaan dengan metode dari metode yang digagas oleh Yusuf Qardhawi merupakan hasil perhitungan zakat terbesar. Gagasan metode tersebut menghasilkan laba tersebut tidak ada pengaruh dari adanya investasi aset tetap. Melainkan, atas aset tetap tersebut diperhitungkan dalam zakat sebagai suatu penghasilan atau pendapatan yang dapat mempengaruhi laba. Sebagaimana yang dijelaskan di bab sebelumnya, konsep Imam Qardlawi dalam perhitungan zakat bahwa aset tetap bukan sebagai kepemilikan atas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali, apabila aset tetap tersebut menghasilkan *income* atau keuntungan. Maka, atas harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya atas penghasilan yang diperoleh dari aset tetap tersebut sebesar tarif yang sudah ditentukan diatas.

Berdasarkan perhitungan zakat dengan metode AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang menggunakan metode ekuitas bersih merupakan hasil perhitungan zakat dengan hasil terendah

karena memperoleh nilai negatif. metode ini berbanding terbalik dengan konsep yang digagas oleh Imam Qardlawi, untuk perhitungan zakat dengan metode ekuitas bersih tersebut dihasilkan zakat terendah dengan besaran negatif, karena adanya pengaruh investasi atas aset tetap menjadi suatu pengurang terhadap laba bersih atas aktivitas usaha yang dihasilkan.

4.2.7. Perbandingan Antara *Historical Cost* dan *Current Value* Sebagai Dasar dalam Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan

Perhitungan yang dilakukan dengan metode yang berbeda, akan mendapatkan hasil yang berbeda pula. Perbandingan dari hasil simulasi perhitungan zakat yang menggunakan kedua penilaian aset, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.8

Perbandingan Hasil Perhitungan Zakat Perusahaan Menggunakan Penilaian Aset Antara Metode *Historical Cost* dan *Current Value*

No	Metode Perhitungan Zakat	<i>Historical Cost</i>	<i>Current Value</i>
1	Yusuf Qardhawi	a. Rp 67.886.820 b. Rp 81.960.295 c. Rp 27.425.671	a. Rp 98.642.508 b. Rp 81.960.295 c. Rp 27.425.671
2	Basis DKI	Rp 14.630.140	Rp 15.645.053
3	Hafiduddin	Rp 29.801.499	Rp 31.245.671
4	Abdul Hamid Habbe	Rp 14.485.714	Rp 15.929.886
5	AAOIFI (<i>Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions</i>)	a. Rp 14.630.140 b. -Rp 38.609.208	a. Rp 15.645.053 b. -Rp 35.010.158

Sumber : diolah oleh Peneliti

semua metode perhitungan memperlihatkan hasil yang lebih besar ketika asetnya dinilai dengan menggunakan penilaian secara *current value*. Hal ini karena untuk perhitungan zakatnya, aset dinilai dengan mempertimbangkan nilai sekarang. Sehingga berpengaruh terhadap besar zakat yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan penilaian secara *historical cost*. Berikut akan dijelaskan penilaian aset yang digunakan berdasarkan penerapan yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

4.2.8. Paradigma Syariah terhadap Penilaian Aset dalam Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan

4.2.8.1. *Historical Cost* dalam paradigma Syariah

Historical cost merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang mengharuskan unsur laporan keuangan didasarkan pada biaya yang sebenarnya. Meskipun begitu, metode tersebut melahirkan banyak kritikan karena hanya menganggap harga perolehan suatu aset dan tidak mengakui harga pasar saat ini. Kritik lain terhadap *historical cost* adalah kekurangannya dalam masa inflasi. Sebagai oposisi terhadap *historical cost*, para pendukung *current value accounting* menyatakan bahwa beberapa masalah mungkin akan terjadi jika perhitungan zakat didasarkan pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan *historical cost*. Mereka menemukan bahwa perhitungan zakat tidak mungkin berada di bawah akuntansi konvensional yang berfokus pada *historical cost*. Para pendukung *current value* mengungkapkan bahwa zakat harus dihitung

berdasarkan nilai saat ini, karena *current value* tidak diungkapkan di bawah pelaporan konvensional (Awang, 2012).

Sistem *historical cost* merupakan kelemahan sistem akuntansi konvensional yang sekarang berkembang adalah disiplin dan praktek yang dibentuk dan membentuk lingkungannya. Dalam sistem akuntansi konvensional lebih menaganut budaya barat dengan sistem kapitalis yang lebih menekankan pada prinsip perolehan laba dan keuntungan yang lebih memihak pada pemilik modal dan tidak memperhatikan pihak lain yang lebih memegang peranan penting.

Hal tersebut, bertentangan dengan metafora zakat dengan konsep syariah enterprise theory bahwa dalam menjalankan bisnisnya partisipan yang terkait bukan hanya partisipan internal (pemilik kepentingan). Namun juga, partisipan eskternal (stakeholder masyarakat, lingkungan, dan lain-lain). teori ini lebih memperhatikan suatu keberkahan dengan adanya hubungan antara vertikal dan horizontal. Artinya allah Swt adalah stakeholder yang utama (*hablum minallah*) selain stakeholder yang berkaitan dengan antar manusia dan alam (*hablum minannas*). Sehingga, terjadi suatu perkembangan akuntansi syariah menurut ulama kontemporer yang mendukung praktek *current value* (Imam Qardlawi, Abu Zahra, abdur Rahman Hasan, dan Khalaf) yang mengungkapkan bahwasanya perhitungan zakat mal atas kepemilikan aset atau kekayaan dinilai dengan nilai sekarang (*current value*) dengan landasan yang bersifat umum yang dijelaskan dalam QS. Al-an'am ayat 141 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالزُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا
 تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Terjemahnya

“ Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikan lah haknya **di hari memetik hasilnya** (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-an'am:141)

Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan “zakat diperhitungan pada saat hasil dari pertanian tersebut hendak dikeluarkan zakatnya yaitu pada saat dipanen atau dipetik”. Hal ini, menunjukkan bahwa zakat dikeluarkan dinilai sekarang pada saat hasil usaha diperoleh. Hanya saja, ayat tersebut perhitungan zakat yang dikeluarkan untuk sektor pertanian. Sedangkam jika dianalogikan sebagai perhitungan dalam zakat perusahaan tidak dapat diterapkan karena suatu hal yang berbeda dalam perhitungan akuntansinya. Oleh karena itu, hal ini masih menjadi kontroversi antara menggunakan *historical cost* atau *current value* dalam penerapan penilaian aset yang digunakan dalam perhitungan zakat yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, sebagai perbandingan analisis, berikut akan dijelaskan terkait dengan paradigma syariah dalam prinsip *current value* dalam penerapannya dengan akuntansi syariah untuk perhitungan zakatnya.

4.2.8.2. *Current Value* dalam Paradigma Syariah

Konsep *current value* merupakan suatu konsep yang menilai aset dengan mempertimbangkan nilai waktu uang (*Time Value of Money*) yaitu menggunakan nilai sekarang (*present value*). Dalam teori konvensional diakui bahwa nilai waktu uang menjadi bagian penting dalam suatu bisnis, dikarenakan tujuan utama bisnis adalah memperoleh laba. Salah satu jalan untuk mendapatkan laba adalah dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam sistem pengelolaannya terlebih saat modal diperoleh dari pihak ketiga.

Konsep nilai waktu uang (*time vaue of money*) menformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang diwaktu yang akan datang. Alasan atas konsep tersebut sebagai berikut :

a. Uang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu

Daya beli uang terus mengalami penurunan dengan adanya inflasi dalam perekonomian.

b. Uang memiliki biaya kesempatan

Jika nilai uang hari ini dapat digunakan untuk menginvestasikan dalam beberapa bisnis yang dapat meningkatkan jumlah uang dimasa depan. Dalam hal ini bunga dianggap suatu biaya kesempatan dalam mengumpulkan keuntungan.


c. Ketidakpastian arus kas dimasa depan

Arus kas di masa sekarang lebih dihargai dibandingkan dengan arus kas di masa depan.

Dalam sistem kapitalisme uang adalah barang komoditas, sehingga uang dapat diperjualbelikan sesuai dengan harga yang disepakati dan bebas di spekulasi. Dalam konsep nilai waktu uang beranggapan bahwa uang dapat berkembang seperti makhluk hidup, memiliki pertumbuhan secara bertahap sehingga nilai uang hari ini akan berbeda dengan nilai uang di masa depan. Konsep ini sebenarnya juga bertentangan dengan konsep ekonomi, karena dalam ilmu ekonomi sesuatu akan berubah apabila ada upaya untuk merubah.

Teori kapitalisme memandang perdagangan dan uang adalah komoditas perdagangan sedangkan dalam Islam uang adalah sebagai alat tukar tidak diperjualbelikan. Uang terbebas dari depresiasi seperti yang terjadi dalam komoditas. Hal ini, secara jelas bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Paradigma akuntansi syariah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim yang divisualisasikan sebagai berikut :

Gambar 4.2
Paradigma Akuntansi Syariah



Gambar tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi dalam sistem syariah bebas bunga menjadi salah satu tolak ukur dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam perhitungan zakat. Namun, hal tersebut bertentangan dengan praktek *current value* yang menerapkan nilai waktu uang dalam nilai sekarang (*present value*) dalam penilaian asetnya yang bertolak belakang dengan prinsip keadilan paradigma syariah yaitu adanya sistem tingkat bunga (riba) dalam transaksinya. Pendirian prinsip keadilan dan penghapusan eksploitasi dalam

transaksi bisnis, Islam menjelaskan dalam al-Quran dengan tegas menyuruh kepada umat Islam memasang kawat pembatas atas hak milik satu sama lainnya bi al-bath atau salah sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt QS.Al-baqarah (2:188) :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Terjemahan:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut para ahli tafsir mengungkapkan bahwa banyak hal-hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bagian pertama ayat tersebut adalah larangan untuk memakan riba (bunga), menerima zakat bagi orang yang berhak menerimanya, makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembelian atau penjualan. Oleh karena itu, *Time value of money* sangat erat kaitannya dengan riba. Hal ini dilarang, karena dalam bisnis pengeluaran dan pendapatan perusahaan tidak pasti. Akan tetapi, kreditur berkewajiban untuk membayar pada tingkat bunga yang telah disepakati secara terpaksa, meskipun terjadi suatu kerugian dalam bisnis yang dijalankan.

Praktik *current value* yang menerapkan *time value of money* dilarang karena terdapat perhitungan penilaian aset dalam laporan keuangan terdapat beberapa transaksi yang terdapat sistem tingkat bunga sebagai berikut :

- a. transaksi pinjaman bank terdapat sistem tingkat bunga yang dibebankan atas pinjaman yang digunakan dalam modal usaha yaitu sebesar 5% pertahun dari pinjaman. Hal ini mengandung nilai waktu uang diberikan nilai harga secara sendiri yang menyebabkan *riba nasiah* yaitu suatu nilai tambahan atas pinjam meminjam dan sewa menyewa yang mengenakan bunga sebagai keuntungan yang bernilai sebagai imbalan tanpa adanya resiko (*al-ghurmi*), hasil usaha (*al-kharaj*) tanpa adanya biaya (*dhaman*). Keduanya muncul hanya dengan berjalannya waktu, padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untuk untung dan rugi.
- b. Simpanan kas perusahaan dengan tambahan bunga setiap tahunnya sebesar 6,25%.
- c. Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap yang menerapkan prosentase 20% dalam perhitungan atas aset untuk menekan pembayaran pajak atas aset tetap yang dilakukan dengan melakukan perencanaan pajak perusahaan. Hal tersebut bukan suatu hal yang dilarang dalam undang-undang perpajakan selama tidak melanggar peraturan pajak. Akan tetapi hal tersebut menjadi nilai tersendiri dalam nilai-nilai syariah. Karena perencanaan pajak diterapkan sistem perhitungan *present value* yang melibatkan prosentase bunga sebagai pertimbangan dalam menentukan besar akumulasi penyusutan atas aset tetap.

Hal tersebut merupakan pemungutan tingkat bunga yang berhubungan dengan praktek *riba nasiah*. Dalam Islam *riba nasiah* timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko. Hal ini dilarang

dengan artian jumlah yang akan diterima nantinya dari hasil pinjaman tersebut sebagai imbalan yang tidak diperbolehkan. Sesuai dengan landasan QS. Al-baqarah (2:275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِلَّا كَمَا يَفْهُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahan :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya..”

Kaidah dari ayat al-Quran tersebut menjelaskan bahwa dasar dari larangan riba tersebut adalah tegas, keras, mutlak, dan jelas. Tidak ada tempat untuk berdebat karena riba mengacu pada *usury* bukan hanya bunga.

Dalam hal yang bertujuan untuk menggali dan menemukan informasi terkait permasalahan yang diangkat, peneliti mencoba melakukan wawancara secara mendalam kepada lembaga amil zakat dan narasumber yang kompeten untuk menjawab hal tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan pada Bapak Junaidi Manajer *Baitul Maal Hidayatullah* Cabang Kota Malang Periode 2013-sekarang,

dan Bapak Ridho selaku Manajer Keuangan DIA2 *Guest House Syariah*. Bukan hanya itu, studi literatur pada khal-hal terkait juga dipaparkan sebagai bahan pembandingan. Data skripsi dan narasi yang diperoleh dari subjek informan dengan wawancara, serta analisis dan interpretasi hasil akan disajikan berikut.

Menurut Bapak Joko selaku Manajer Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang, perusahaan yang ingin membayarkan zakatnya kebanyakan dihitung berdasarkan kebijakan perusahaan karena memang tidak adanya keterikatan dengan peraturan undang-undang yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Namun, ada sebagian perusahaan Komersial, perusahaan BUMN, dan UMKM yang sudah mengeluarkan zakat perusahaan. Hanya saja untuk perhitungan dan besar zakat yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan entitas. Dengan alasan yang saam bahwa dari peraturan pemerintah dan fatwa MUI belum ada ketetapan terkait dengan perhitungan zakat perusahaan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Joko sebagai berikut :

“BMH memang secara resmi melakukan perizinan atas pembayaran zakat dengan dikeluarkannya SK MENAG RI No.538 Tahun 2001, dimana dari hasil penghimpunan zakat digunakan untuk berbagai program berupa program dakwah, program pendidikan, kemanusiaan dan ekonomi. Yang anda tanyakan tadi terkait perusahaan yang mengeluarkan zakatnya itu ada hanya beberapa saja yang meliputi perusahaan komersial, perusahaan BUMN dan UMKM seperti PT.PLN, PT. Kebon Agung, Mall di Malang, perusahaan BUMN dan untuk UMKM itu adalah Ayam Nelongso yang rutin membayarkan setiap pekan dari penghasilnya.”

Entitas dengan badan hukum perseroan membayarkan zakatnya diambil dari nilai kekayaan (aset) yang dikurangkan dengan hutang yang dimiliki perusahaan. Adapun aset lancar sebaiknya dinilai dari harga modal atau harga pada saat barang tersebut diperoleh, bukan harga jualnya. Karena apabila dinilai dari harga jualnya,

maka nilainya tidak akan riil. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Joko selaku

Manajer BMH Hidayatullah sebagai berikut :

“Jika di lihat dari data yang dimiliki BMH terkait dengan perusahaan yang sudah membayarkan zakatnya. Untuk zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu diambil dari kekayaan atau aset yang dimiliki dan dikurangi dengan jumlah hutang (liabilitasnya) artinya dari kekayaan bersihnya. Namun, mayoritas mereka mengeluarkan atas perhitungan sendiri dengan tarif yang mereka tentukan sendiri karena memang dari pihak BMH secara aturan belum menentukan besar tarifnya. Kalau saya fikir Seperti persediaan, menurut saya berdasarkan judul skripsi anda ini seharusnya tidak dihitung dari harga jualnya melainkan dari harga modalnya. Karena jika dihitung dari harga jualnya berarti kita hanya berasumsi saja terhadap harga tersebut, karena memang barang-barangnya belum terjual. Akan tetapi jika ingin mengikuti harga pasar mungkin bisa digunakan dengan memilih harga yang terendah.”

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Ridho Bastian, manajer Keuangan DIA2 *Guest House Syariah* yang lebih mendukung penggunaan *current value* sebagai dasar penilaian aset untuk menentukan besarnya zakat perusahaan. Meskipun dalam *financial accounting* menggunakan *historical cost*, namun untuk urusan zakat lebih baik menggunakan *current value*. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Ridho Bastian sebagai berikut :

“Dalam penilaian aset untuk menentukan besarnya zakat perusahaan sebaiknya menggunakan *current value* atau nilai yang berlaku sekarang, seharusnya zakat dibayarkan berdasarkan harga yang berlaku pada saat zakat dibayarkan atau biasanya itu dinamakan *fair value* ya. Meskipun madzhab atau para pakar akuntan dalam *financial accounting* itu lebih cenderung menggunakan *historical cost*, tapi tatkala kita bicara mengenai zakat dan dikaitkan dengan aset, maka harus dinilai dengan nilai pasar. Saya berpendapat seperti ini karena dari owner sendiri mempunyai prinsip yang sangat kuat untuk mengeluarkan zakat dengan harapan usaha yang dijalankan semakin berokah. Karena memang *owner* nya adalah orang yang mengerti agama. Beliau lulusan pondok pesantren, sehingga menurut beliau ingin mengaplikasikan keilmuannya dalam berbisnis. Oleh karena itu, beliau mengeluarkan zakatnya dari hasil laba kotornya dengan tarif 4 persen pada saat tutup buku. Selain itu, beliau juga mengeluarkan zakat pribadinya pada saat bulan Ramadhan.”

Dari narasumber yang sempat di wawancarai, yang paling penting untuk diingat sebelumnya harus melakukan perhitungan zakat adalah memastikan nishab zakat dan haulnya sudah terpenuhi, sesuai dengan yang terjadi di zaman Rasulullah Saw yaitu setara dengan harga 85 gram emas pada saat zakat tersebut ingin ditunaikan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara *historical cost* dan *current value* sebagai dasar penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil simulasi perhitungan zakat dengan menggunakan metode yang berbeda-beda dari para ahli yang didasarkan pada pendapat Harahap (2001) menunjukkan bahwa perhitungan zakat dengan penilaian aset secara *current value* mendapatkan hasil yang lebih besar pada semua metode yang digunakan. Hal ini terjadi, karena *current value* memberikan nilai pada aset yang dimiliki perusahaan nilai yang lebih riil dalam perhitungan zakat yang didasarkan pada nilai aset pada saat sekarang (*fair value*) saat zakat maal dikeluarkan. Hanya saja, dalam praktek *current value* bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena mengandung sistem tingkat bunga dalam perhitungan nilai asetnya. Oleh karena itu, dilihat dari kesesuaian nilai-nilai syariah dalam paradigma syariah, maka penilaian aset secara *historical cost* merupakan prinsip yang sesuai untuk diterapkan dalam menentukan besarnya zakat perusahaan untuk perhitungan zakat.
- b. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber (baik yang menjadi objek penelitian maupun narasumber

c. dari pihak Baitul Maal Hidayatullah selaku badan/lembaga amil zakat yang menghimpun zakat atas zakat perusahaan) di Kota Malang menunjukkan bahwa penilaian aset secara *current value* jauh lebih baik digunakan dalam perhitungan zakat jika dilihat dari besaran nilai yang dikeluarkan. dibandingkan dengan *historical cost*. Karena, zakat yang dikeluarkan pada saat perhitungan zakat perusahaan atas zakat maalnya akan lebih besar yang dikeluarkan jika menggunakan penilaian atas asetnya dengan menggunakan penilaian aset secara *current value*. Dengan demikian, maka semakin banyak pula yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan hal itu, setidaknya keberadaan para pelaku usaha dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah Swt lainnya. Sesuai dengan yang terjadi di zaman khalifah Umar yang memerintahkan masyarakatnya untuk membayar zakatnya sesuai dengan harga yang berlaku pada saat zakat dibayarkan. Sedangkan yang memilih *historical cost* tidak memiliki alasan yang cukup kuat karena hanya dengan pertimbangan harga terendah. Jadi ketika nilai sekarang justru lebih rendah dari harga perolehannya, itu berarti lebih baik menggunakan penilaian aset dengan *current value*.

5.2. Saran

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti yang berupa saran-saran atas keterbatasan penelitian yang dilakukan sebagai acuan perbaikan untuk penelitian yang akan datang diantaranya:

- a. Terjadinya perbedaan dalam keberagaman metode perhitungan zakat perusahaan disebabkan karena belum adanya ketetapan dari pemerintah maupun fatwa MUI dari lembaga terkait mengenai bagaimana sebaiknya perusahaan mengeluarkan zakatnya baik dalam ketetapan perhitungan yang digunakan maupun ketetapan undang-undang wajib zakat perusahaan atas aset yang dimiliki. Sehingga, untuk kedepannya diharapkan ada ketetapan secara paten dari pihak pemerintah supaya perusahaan yang ingin memenuhi kewajiban kepada Allah Swt tidak lagi binggung dalam melakukan perhitungan zakat.
- b. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel berupa laporan keuangan dari perusahaan dengan kategori dalam skala kecil menengah. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat mengambil data dari perusahaan yang lebih besar. Dan berharap juga kepada pelaku usaha muslim diberikan kesadaran bahwa ada kewajiban lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan dibandingkan dengan membayar pajak kepada negara saja yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban kepada Allah Swt dan juga sebagai sarana untuk membantu mensejahterakan masyarakat melalui gerakan zakat kepada badan atau lembaga amil zakat yang membantu menghimpun zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

- Adnan, Akhyar. (2005) . *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. UII Press. Jakarta
- Alchudri. (2010) . “Akuntansi Syariah: Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999) dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)”. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta
- Asnaini.(2010). “Membangun Zakat sebagai Upaya Membangun Masyarakat”. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 4, no. 1.
- Awang, Norhamizah dan Mokhtar, Mohd Zulkifli. (2012). “Comparative Analysis of Current Values and Historical Cost in Business Zakat Assesment: An Evidence from Malaysia”. *International Journal of Business and Social Science* 3, no. 7. h. 286-298.
- Badan Amil Zakat Nasional. (Edisi April-Mei 2014). Zakat Perusahaan dan Potensinya. *Majalah Zakat*. Jakarta.
- Chariri, Anis., Ghazali. (2003). Teori Akuntansi Edisi Revisi. *BP UNDIP*. Semarang
- Dimiyati, A. (2002) . “Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 1, no. 2
- Farhan, Ali dan Triyuwono, Iwan. (2013). Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV.Minakjinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Malang: Universitas Brawijaya.
- FASB. (1980). Qualitative Characteristic of Accounting Information, *Statement of Financial. Accounting Concepts* No. 2.
- Hafida, Andi Safitri. (2012). **Implementasi Syariah Enterprise Theory Melalui Value Added Statement untuk Menilai Tanggung Jawab Perbankan Syariah Kepada Stakeholders**. *Skripsi* (tidak Dipublikasikan). UNHAS, Makasar.
- Hafiduddin, Didin. (2002) . *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press

- Handoko. (2016). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqosid Syariah Indeks, *jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 3. No. 2
- Harahap, Sofyan Safri. (2007). *Teori Akuntansi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Harahap, Sofyan Safri. (2001). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hartono, Arif. (2015) .Deviiasi Atas Relevansi Konsep Laporan Keuangan Historical Cost dan Current Value dengan Konsep Akuntansi Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan, *Jurnal Ekuilibrium*, Volume 1, Nomer 10.
- Husain, Syalathah. (2004). *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). Penentuan Nilai Wajar Instrumen Keuangan Ketika Pasar tidak Aktif. *Buletin Teknis*, 3.
- Ikhsan, Arfan & Suwarno, Agus Endro. (2003). “Membangun Standar Akuntansi Islam dari Perspektif Zakat”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2. no. 2.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta :BPFE
- Junaidi, Hafid. (2006). **Metode Pengukuran dan Pengakuan Rekening-Rekening Laporan Keuangan Untuk Penghitungan Zakat Mal Perusahaan: Studi Kasus CV. Adi Komunika**. *Skripsi*. Jepara: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdatul Ulama
- Kodrat, David Sukardi. Tanpa Tahun. Studi Banding Penyusunan Laporan Keuangan dengan Metode Historical Cost Accounting dan General Price Level Accounting pada Masa Inflasi. Tersedia dalam <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=AKU> Paper Universitas Kristen Petra. (diakses Desember, 2017)
- Kusmawati, Zaidah. (2005). *Menghitung Laba Perusahaan: Aplikasi Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Magistrasi Insani Press
- Kusumaningrum, Wahyu. (2009). Penilaian Aset dalam Perhitungan Zakat: Historical Cost Vs Current Value. Paper Universitas Gadjah Mada.
- Mulawarman, Aji Dedi. (2009). *Akutans Syari'ah (Teori, Konsep dan Laporan Keuangan)*. Jakarta: E Publising Company
- Mufraini, Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat (mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*. Jakarta: Kencana

- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2000). *Fiqh Lima Madzhab*. Alih Bahasa Masykur, dkk. Lentera.Jakarta
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta:GP Press Group
- Mursyidi, Taufiqi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rodakarya
- Napier, Christopher. (2007). Other Cultures Other Accounting? Islamic Accounting From Past to Present. *5th Accounting History International Conference*. Kanada
- Nikmatuniayah. (2010). Perlunya Pelaporan Zakat Untuk Publik. *TEKNIS* 5, no.2
- Puspita, Harsono Edwin. (2009). **Analisis Metode Aktiva Bersih dan Metode Dana Diinvestasikan Bersih Dalam Perhitungan Zakat Usaha Menurut AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia**. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.
- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Fiqhuz-Zakah*. Harun, Salman & Hafidhuddin, Didin (penerjemah, 2006). *Hukum Zakat*. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa
- Qardawi, Yusuf. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Rachmaniawati, Vivin & Rahman, Aulia Fuad. (2015). Analisis Metode Perhitungan Zakat pada Lembaga Bimbingan Belajar Masterprima Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Riyanti, Endang.(2008). **Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Studi Kasus PD Lisha Mart**. SEBI: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.
- Rochim, Abdul. (2014). Menghitung Zakat Perusahaan. (<http://zakat.or.id/menghitung-zakatperusahaan/#sthash.RBMk6VXz.dpbs>, diakses pada 27 desember 2017).
- Sekaran, Uma. (2009). *Reseach Method Of Business : Metodologi Penelitian Untuk Binis. Edisi 4 Buku 1*. Jakarta:Salemba Empat
- Sartika, Mila. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 2, no. 1 (2008).
- Setiariware, Andi Metari. (2013). **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar**. *Skripsi*. Makassar: UNHAS.
- Shanklin, S. B., Hunter, D. R., & Ehlen, C. R. (2011). A retrospective view of the IFRS: conceptual path and treatment of fair value measurements in financial reporting. *Journal of Business & Economics Research*, 9(3), 23-29.

- Skundar, Heri. (2012). Penilaian Nilai Wajar (Fair Value) dalam Standar Akuntansi Berbasis IFRS di Indonesia Apa dan Bagaimana?. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Sonbay, Yolinda Yanti. (2010). Perbandingan Biaya Historis dan Nilai Wajar. *Kajian Akuntansi 2*, no. 1.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Diperoleh tanggal 12 Januari 2018 dari <https://www.google.co.id/searchq=pp+tentang+penegelolaan+zakat+no.23>
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Triyuwono, Iwan. (2007). *Menyibak Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta
- _____. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Triyuwono & As'udi. (2002). *Akuntansi syariah (Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yin, Robert K. (2011). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajagrafindo Persada. Jakarta



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 1 Historical Cost

 DIA2 GUEST HOUSE SYARIAH			
DIA2 GUEST HOUSE SYARIAH Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 (Disajikan dalam bentuk rupiah, kecuali dinyatakan lain)		DIA2 GUEST HOUSE SYARIAH Laporan laba-Rugi Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam bentuk rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
ASET:		LIABILITAS:	
ASET LANCAR		LIABILITAS LANCAR	
kas dan setara kas	Rp 896,653,250	utang Bank-kr pndk	Rp 221,058,000
piutang lain-lain	Rp 5,604,417	utang usaha	Rp 40,764,422
perangkapan	Rp 29,766,624	utang pajak	Rp 43,820,505
biaya di bayar dimuka	Rp 18,599,822	pendapatan diterima dimuka	Rp 21,391,638
aset lancar lain-lain	Rp 11,658,132	utang lain-lain	Rp 7,513,267
Jumlah Aset Lancar	Rp 962,282,245	Jumlah liabilitas lancar	Rp 334,537,832
ASET TIDAK LANCAR:		EKUITAS:	
tanah	Rp 690,000,000	modal pemilik	Rp 2,380,151,379
bangunan	Rp 842,883,317		
ak. Penyusutan bangunan	Rp (126,432,498)		
peralatan	Rp 691,912,295		
ak. Penyusutan peralatan	Rp (345,956,148)		
Jumlah aset tidak lancar	Rp 1,782,406,966		
TOTAL ASET	Rp 2,714,689,211	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	Rp 2,714,689,211
		PENDAPATAN USAHA NETO	Rp 819,602,950
		BEBAN POKOK PENJUALAN	Rp (271,089,540)
		LABA KOTOR	Rp 548,513,410
		BEBAN USAHA	
		beban gaji	Rp 45,600,000
		beban listrik dan air	Rp 25,982,300
		beban telepon dan internet	Rp 4,520,000
		beban administrasi	Rp 14,277,681
		beban pemusnahan	Rp 12,247,443
		beban penyusutan aset tetap	Rp 161,318,716
		beban lain-lain	Rp 10,234,600
			Rp 274,880,740
		LABA (RUGI) USAHA	Rp 273,932,670
		PENDAPATAN (BEBAN) LAIN	
		pendapatan (beban) lain	Rp 8,493,888
		LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	Rp 282,426,558
		pajak penghasilan	Rp 28,242,656
		LABA (RUGI) BERJALAN	Rp 254,183,902

Lampiran 2

Sistematika Penulisan Isi Skripsi

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- 2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
- 2.2. Kajian Teoritis
- 2.3. Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

- 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- 3.2. Lokasi Penelitian
- 3.3. Subjek Penelitian
- 3.4. Data dan Jenis Data
- 3.5. Teknik Pengumpulan Data
- 3.6. Analisis Data

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Paparan Data Hasil Penelitian
- 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Wawancara bersama manager keuangan DIA2 Guest House Syariah :

1. Sebelumnya kami ingin menanyakan terkait ketertarikan pemilik (*Owner*) untuk menjalankan bisnis ini dengan menggunakan sistem syariah?

Jawaban :” pada awalnya perusahaan/penginapan ini adalah perusaha yang berbasis konvensional, karena suatu sistem yang kurang bagus dari pelayanan dan kebijakan pernah menjadi isu masyarakat karena suatu kejadian yang dapat meresahkan masyarakat. Akhirnya, pemilik menjual penginapan ini kepada pemilik yang sekarang. Pemilik berkeyakinan untuk menjalankan bisnis ini dengan sistem syariah karena memang keberkahan dan ingin menjaga suatu hubungan dengan cara yang dibenarkan menurut hukum syariah.”

2. Bagaimana sistem pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan ?

Jawaban : “untuk sistem pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kami membayarkan melalui badan amil zakat sesuai dengan kebijakan perusahaan yang ditetapkan oleh *owner* nya sendiri.”

3. Bagaimana perhitungan zakat perusahaan yang selama ini dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban dalam mengeluarkan zakat setiap tahunnya?

Jawaban : “berbicara mengenai zakat di Guest House Syariah ini, kami mengeluarkan zakat untuk usaha bisnis ini berdasarkan besaran perhitungan dari laporan laba-rugi. Dimana perhitungannya adalah dengan laba kotor yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi dikalikan dengan tarif zakatnya. Jadi, untuk perhitungan zakatnya didasarkan atas acuan laporan laba-rugi.”

4. Untuk tarif zakat yang menjadi perhitungannya apakah disesuaikan dengan kebijakan perusahaan atau melalui suatu ketentuan dari Badan amil zakat nya pak?

Jawaban : “untuk tarif itu, kami keluarkan sebagai tarif perhitungan zakat disesuaikan atas kebijakan *owner* sendiri yaitu 4% dari laba kotornya. Karena memang *owner* dari penginapan Guest House ini mempunyai latar

belakang keilmuan agama yang bagus. Beliau salah satu alumni pondok pesantren, sehingga sesuai dengan prinsip keberkahan seperti yang beliau katakan bahwasanya bisnis yang dijalankan harus dikeluarkan zakatnya agar bertambah keberkahannya. Oleh karena itu, untuk zakat ini memang sangat diperhatikan oleh owner untuk dikeluarkan pada saat tutup buku sebesar 4% tadi. Untuk kesesuaian dengan aturan pemerintah dan sebagainya itu kami akui belum kami jalankan secara utuh karena memang masih belum adanya ketentuan sebagaimana pajak sehingga kami mengeluarkan atas kebijakan perusahaan sendiri.”

5. Bagaimana menurut Bapak jika berbicara terkait standar keuangan khususnya mengenai penilaian aset yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap besaran zakat yaitu terkait konsep *historical cost* dan *Current Value* ?

Jawaban : “standar yang berlaku umum untuk penyajian laporan keuangan sebagai pengukuran keuangan perusahaan untuk sekarang masih menggunakan *historical cost*. Akan tetapi, jika kita kaji dari prinsip owner yang lebih mengutamakan prinsip keberkahan dengan kepercayaan terhadap basis syariah yang menjadi bagian dari sistem perusahaan. Maka, Dalam penilaian aset untuk menentukan besarnya zakat perusahaan sebaiknya menggunakan *current value* atau nilai yang berlaku sekarang. seharusnya zakat dibayarkan berdasarkan harga yang berlaku pada saat zakat dibayarkan atau biasanya itu dinamakan *fair value* ya. Meskipun madzhab atau para pakar akuntan dalam *financial accounting* itu lebih cenderung menggunakan *historical cost*, tapi tatkala kita bicara mengenai zakat dan dikaitkan dengan aset, maka harus dinilai dengan nilai pasar. Saya berpendapat seperti ini karena dari owner sendiri mempunyai prinsip yang sangat kuat untuk mengeluarkan zakat dengan harapan usaha yang dijalankan semakin barokah. Karena memang *owner* nya adalah orang yang mengerti agama. Beliau lulusan pondok pesantren, sehingga menurut beliau ingin mengaplikasikan keilmuannya dalam berbisnis. Selain itu, beliau juga mengeluarkan zakat pribadinya pada saat bulan Ramadhan.”

Wawancara dengan staff keuangan BMH Hidayatullah

1. Bagaimana penghimpunan zakat oleh BMH sendiri terkait dengan penghimpunan zakat perusahaan di Kota Malang ini?

Jawaban : “BMH memang secara resmi melakukan perizinan atas pembayaran zakat dengan dikeluarkannya SK MENAG RI No.538 Tahun 2001, dimana dari hasil penghimpunan zakat digunakan untuk berbagai program berupa program dakwah, program pendidikan, kemanusiaan dan ekonomi. Yang anda tanyakan tadi terkait perusahaan yang mengeluarkan zakatnya itu ada hanya beberapa saja yang meliputi perusahaan komersial, perusahaan BUMN dan UMKM seperti PT.PLN, PT. Kebon Agung, Mall di Malang, perusahaan BUMN dan untuk UMKM itu adalah Ayam Nelongso yang rutin membayarkan setiap pekan dari penghasilnya.”

2. Bagaimana sistem pembayaran zakat terkait dasar perhitungan dan tarif pembayaran zakat oleh perusahaan yang membayarkan zakatnya melalui BMH ?

Jawaban : “Jika di lihat dari data yang dimiliki BMH terkait dengan perusahaan yang sudah membayarkan zakatnya. Untuk zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan itu diambil dari kekayaan atau aset yang dimiliki dan dikurangi dengan jumlah hutang (liabilitasnya) artinya dari kekayaan bersihnya. naumn, mayoritas mereka mengeluarkan atas perhitungan sendiri dengn tarif yang mereka tentukan sendiri karena memang dari pihak BMH secara aturan belum menentukan besar tarifnya. Kalau saya fikir Seperti persediaan, menurut saya berdasarkan judul skripsi anda ini seharusnya tidak dihitung dari harga jualnya melainkan dari harga modalnya. Karena jika dihitung dari harga jualnya berarti kita hanya berasumsi saja terhadap harga tersebut, karena memang barang-barangnya belum terjual. Akan tetapi jika ingin megikuti harga pasar mungkin bisa digunakan dengan memilih harga yang terendah.”

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Nomor : Un.3.5/TL.00/ 2215/2017
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

15 Desember 2017

Kepada Yth.
Pimpinan DIA 2 Guest House Syariah
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Qurrotul A'yun
Nomor Induk Mahasiswa : 14520091
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi Penelitian : Jl. Soekarno-Hatta, PTP 1 No.10, Malang
Judul Penelitian : Penilaian Aset Untuk Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan: Perspektif Historical Cost dan Current Value

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb



a.n. Dekan
Kerjasama,

Nurd Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Para Wakil Dekan
3. Kabag Tata Usaha
4. Arsip



Certificate No. ID08/1219

Lampiran 5



DIA2 GUEST HOUSE SYARIAH

Jl. Soekarno Hatta PTP I No. 10, Malang Telp / Fax (0341) 47444
Email: guesthousedia2@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : UN.3.12/PP.05/152/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Bastian
Jabatan : Manajer Keuangan

Menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas dibawah ini :

Nama : Qurrotul A'yun
Nim : 14520091
Fakultas/jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Lembaga : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Skripsi : **“Penilaian Aset untuk Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan:
Perspektif *Historical Cost* dan *Current Value*”**

Telah melaksanakan penelitian skripsi di DIA2 Guest House Syariah, terhitung sejak 20 Desember 2017 sampai 20 maret 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Malang, 20 Desember 2017

Manager



Lampiran 6

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Qurrotul A'yun
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 16 Agustus 1995
Alamat Asal : Jl.Marhaban, Kec.Sedau, Singkawang Selatan
Alamat Kos : Perum.Gayajana Inside, Mertojoyo Selatan
Telepon/HP : 0856-4685-4210
E-mail : qurrotaayunza160895@gmail.com
Facebook : Qurrota A'yun

Pendidikan Formal

2002-2008 : SDN 06 Singkawang Selatan
2008-2011 : MTs Raudhlatul Ulum Putri Ganjaran
2011-2014 : MA Raudhlatul Ulum Putri Ganjaran
2014-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2014-2015 : program Khusus Perkuliahan Bahasa arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2016 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Staff kepengurusan Madrasah Diniyah PP Miftahul Ulum periode 2011-2012
- Bendahara Madrasah Diniyah PP Miftahul Ulum 2012-2013
- Staff Buletin An-Nida PP Miftahul Ulum
- Anggota HTQ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta orientasi pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OSFAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OSJUR) atau accounting Gathering VI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta pelatihan manasik haji ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014
- Peserta seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan tema “ Membangun Kesadaran berekonomi Syariah” di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Kuliah Tamu dengan tema “Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016

- Peserta Pelatihan program Akuntansi Myob di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017



Lampiran 7

Lampiran 7

BUKTI KONSULTASI

Nama : Qurrotul A'yun
Nim/Jurusan : 14520091/Akuntansi
Pembimbing : Dr.H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
Judul skripsi :Penilaian Aset Untuk Menentukan Besarnya Zakat
Perusahaan: Perspektif *Historical Cost* dan *Current Value*
(Studi Kasus Pada DIA2 *Guest House Syariah*)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	4 Oktober 2017	Pengajuan outline	1. 
2	16 Oktober 2017	Proposal	2. 
3	18 Desember 2017	Revisi & Acc Proposal	3. 
4	10 Januari 2018	Seminar Proposal	4. 
5	23 Januari 2018	Acc Proposal	5. 
6	25 Maret 2018	Konsultasi Bab IV	6. 
7	05 April 2018	Konsultasi Bab IV	7. 
8	09 April 2018	Skripsi Bab I-V	8. 
9	23 April 2018	Revisi & Acc Skripsi	9. 
10	27 April 2018	Acc Keseluruhan	10. 

Malang, 27 April 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Hj. Nanik Wahyuni SE., M.si., Ak., CA
NIP. 197203222008012005

Lampiran 8

Dokumentasi Wawancara pendukung Data

- Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Staff Keuangan BMH Hidayatullah

